

**DINAMIKA PEMBATALAN PUTUSAN BADAN
ARBITRASE SYARI'AH NASIONAL (BASYARNAS)
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR
3 TAHUN 2006
(Studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)**




Oleh:
Ahmad Nurozi
NIM :11913030

T E S I S

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2014**

**DINAMIKA PEMBATALAN PUTUSAN BADAN
ARBITRASE SYARI'AH NASIONAL (BASYARNAS)
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR
3 TAHUN 2006
(Studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)**



Oleh:
Ahmad Nurozi
NIM : 11913030

Pembimbing:
Dr. Abdul Jamil, SH., M.Hum.

T E S I S

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nurozi
Nomor Mahasiswa : 11913030
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Tahun Akademik : 2013-2014
Judul Skripsi : DINAMIKA PEMBATALAN PUTUSAN BADAN
ARBITRASE SYARI'AH NASIONAL (BASYARNAS)
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2006 (Studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006)

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Agustus 2014



Ahmad Nurozi

11913030



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 577/PS-MSI/Peng./X/2014

TESIS berjudul : **DINAMIKA PEMBATALAN PUTUSAN BADAN
ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2006 (Studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006)**

Ditulis oleh : Ahmad Nuruzi

N. I. M. : 11913030

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Yogyakarta, 10 Oktober 2014



Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ahmad Nurozi
Tempat/tgl lahir : Tegal, 9 Februari 1982
N. I. M. : 11913030
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **DINAMIKA PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 (Studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)**

Ketua : H. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec

Sekretaris : Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI

Pembimbing : Dr. H. Abdul Jamil, SH.

Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Mutaqien, SH., M.Hum

Penguji : Drs. H. Fajar Hidayanto, MM

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 2014

Pukul : 19.30–20.30 WIB

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. H. Hujair AH Sanaky MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1280/PS-MSI/ND/IX/2014

TESIS berjudul : **DINAMIKA PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH NASIONAL (BASYARNAS) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 (Studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)**

Ditulis oleh : Ahmad Nurozi

NIM : 11913030

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah



Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS

ISLAM INDONESIA



Yogyakarta, 27 September 2014

Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Tesis.

Nama : Akhmad Nurozi

Nomor Mahasiswa : 11913030

Judul Skripsi : DINAMIKA PEMBATALAN PUTUSAN BADAN
ARBITRASE SYARI'AH NASIONAL (BASYARNAS)
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2006 (Studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006) ISLAM

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukannya perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah tesis pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Yogyakarta, 26 Agustus 2014

Pembimbing,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Dr. Abdul Jamil, SH., M.Hum.

MOTTO

"Ius Est Ars Boni Et Aequi"



-Hukum

**Adalah Seni Kebaikan
dan Keadilan-**

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين والصلاة و السلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله و أصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. أما بعد.


Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, kepada-Nya kita bersaksi, dan kepada-Nya pula kita memohon ampun atas segala dosa, kesalahan dan kekhilafan kita. Shalawat beserta salam tak lupa penulis naturkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalan-Nya.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu secara khusus, penulis sampaikan terimakasih pada semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunannya kepada:

1. Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc., Rektor Universitas Islam Indonesia dan jajarannya.
 2. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA, Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
 3. Dr. Abdul Jamil, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing tesis dengan kesabarannya telah membimbing, memberikan saran, ilmu, pengalaman, doa, dan support yang sangat berarti dalam penyelesaian tesis ini.
 4. Dr. Hujair AH. Sanaky, MSI, Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dan Sekretarisnya, Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec. beserta seluruh tenaga kependidikan di dalamnya.
 5. Kedua orang tua dan keluarga besarku yang selalu memberikan semangat, dorongan dan doa selama ini.
 6. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu.
- Jazakumullah khairan kastiran.*

semoga semua amal kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan mendapatkan ridha dan balasan yang dari Allah SWT, dan mendapat kemudahan dan keberkahan dalam hidupnya. *Aamin yaa Rabbal 'Aalamin.*

Yogyakarta, 26 Agustus 2014
Penulis,



Ahmad Nurozi
11913030



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRACT

DYNAMICS OF THE CANCELLATION OF NATIONAL SHARIA ARBITRATION'S DECISIONS (BASYARNAS) AFTER THE ENACTMENT OF LAW NO. 3 OF 2006

(A Study on Article 49 of Law No. 3 of 2006)

Ahmad Nurozi
NIM :11913030

The development of *sharia economy* in Indonesia is not supported by adequate legal tools. As a result, disputes often arising between parties cannot be resolved by both litigation and non-litigation even though the legal policy has been enacted in Law No. 3 of 2006 on the amendment of Law No. 7 of 1989 on *religious courts* that governs and broadens the absolute competence of *religious courts* in sharia economic matters.

The purpose of the study was to identify the dynamics of the *cancellation* of national sharia arbitration's decisions (BASYARNAS) after the enactment of Law No. 3 of 2006.

The research method used the normative-sociological approach with Article 49 of Law No. 3 of 2006 on the authority of *religious courts* in resolving sharia economic disputes and several corresponding laws as the research subject.

The primary, secondary and tertiary data were obtained through the study of documents using content analysis with the researcher himself as the research instrument.

The results of this study show that there are dynamics in the process of *cancellation* of the national sharia arbitration's decisions (BASYARNAS) after the enactment of Law No. 3 of 2006. There had been a reduction in the role of *religious courts* to resolve disputes through *arbitration*, which is the authority to execute the decisions of BASYARNAS. The aforementioned role had been taken over by the district courts, particularly in terms of *cancellation* of BASYARNAS's decisions. In addition, the legal basis for the district courts to receive and examine the request to cancel BASYARNAS's decisions is contrary to the theory of law formation as stipulated in the laws and regulations dated 12 August 2011.

Furthermore, one of the references of Indonesian legal system is the principle of *lex posteriori derogat legi priori*. Therefore, Law number 30 of 1999 on *arbitration* and dispute alternative resolution particularly Article 72 Paragraph (2) is no longer valid after the enactment of Law No. 3 of 2006.

Keywords: Sharia economy, arbitration, cancellation, religious courts

September 1, 2014

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic
University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

ABSTRAK

DINAMIKA PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH NASIONAL (BASYARNAS) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 (Studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

Ahmad Nurozi
NIM :11913030

Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia tidak diimbangi dengan perangkat hukum yang memadai. Akibatnya tidak jarang muncul sengketa antar pihak yang tidak dapat terselesaikan baik secara litigasi maupun non litigasi, meskipun politik hukumnya telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur dan memperluas kompetensi absolut Peradilan Agama di bidang ekonomi syari'ah.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Dinamika Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan normatif-sosiologis dengan subjek penelitian Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dan beberapa peraturan perundangan sebagaimana pokok masalah.

Sumber data primer, sekunder dan tertier diperoleh melalui studi dokumen menggunakan konten analisis dengan instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dinamika dalam proses pembatalan putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu telah terjadi reduksi terhadap peran Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu kewenangan untuk melaksanakan putusan BASYARNAS dimana peran tersebut telah diambil alih oleh Pengadilan Negeri khususnya terhadap pembatalan putusan BASYARNAS. Selain itu dasar hukum Pengadilan Negeri menerima dan memeriksa permohonan pembatalan putusan BASYARNAS bertentangan dengan teori pembentukan hukum sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada 12 Agustus 2011.

Apalagi sistem perundang-undangan Indonesia salah satunya mengacu pada asas *lex posteriori derogat legi priori*. Maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya Pasal 72 ayat (2) tidak berlaku lagi setelah terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Arbitrase, Pembatalan, Peradilan Agama.*

Persembahkan

Kupersembahkan Tesis ini untuk:

Tuhanku, Allah SWT atas ridha-Nya

Rosulku, Muhammad SAW

Ayahanda Ahmad Fauzi & Ibunda Nurtati tercinta

Saudara-saudaraku Nur Laily, Ahmad Naufal, dan Zulmi Ramdhoni

Keponakan-keponakanku Dira Alsha Artiananda, Ayfa Gigih Saputra,

Gebi Wjannora Saputra, Sabria, dan Halena

Orang yang memotivasiku, Nani Ismawati

Almamaterku, Fakultas Ilmu Agama Islam

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Universitas Islam Indonesia

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Sā'	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy'</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<i>ʿ</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gain	<i>g</i>	-

ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Hā'	<i>w</i>	-
هـ	Wāwu	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	a
ِ	<i>kasrah</i>	Ditulis	i
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تنسى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + wawu</i> كريم	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu</i> فروض	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	Ditulis Ditulis	<i>au</i> <i>quul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
--------	---------	-------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى القروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	24

BAB II.	TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	26
A.	Telaah Pustaka	26
B.	Kerangka Teori	32
C.	Definisi Arbitrase	32
D.	Sejarah Arbitrase di Indonesia	34
E.	Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)	41
F.	Kompetensi Absolute Arbitrase.....	51
G.	Jenis Putusan Badan Arbitrase.....	57
H.	Upaya Terhadap Putusan Arbitrase.....	63
BAB III.	METODE PENELITIAN.....	67
A.	Sifat dan Jenis Penelitian	67
B.	Pendekatan Masalah.....	67
C.	Sumber Data.....	68
1.	Sumber Data Primer.....	69
2.	Sumber Data Sekunder	69
3.	Sumber Data Tertier.....	70
D.	Metode Pengumpulan Data	70
E.	Instrumen Penelitian	70
F.	Metode Analisis Data	71
BAB IV.	PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARI'AH	73
A.	Sengketa Bisnis Syari'ah	73
B.	Regulasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah.....	77
C.	Pengadilan Agama dan Kewenangan Barunya.....	78



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

D.	Sumber Hukum Formil dan Materiil Pengadilan Agama	81
1.	Sumber Hukum Formil (Acara) Peradilan Agama	82
2.	Sumber Hukum Materiil Pengadilan Agama	85
E.	Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah	86
F.	Hukum Acara Khusus Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah	88
G.	Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah	91
1.	Melalui Lembaga Perdamaian (Non Litigasi)	93
2.	Melalui Lembaga Peradilan (Litigasi)	101
BAB V.	HASIL DAN ANALISIS PENSIILAN	106
A.	Peran Pengadilan Negeri Terhadap Pembatalan Putusan BASYARNAS	106
B.	Dasar Hakim Pengadilan Negeri Menerima dan Memeriksa Permohonan Pembatalan Putusan BASYARNAS	109
C.	Konsep Menemukan Jalan Keluar Perbedaan Dasar Hukum untuk Menerima Permohonan Pembatalan Putusan BASYARNAS	112
D.	Politik Hukum BASYARNAS dalam Tata Hukum Nasional	121
BAB VI.	PENUTUP	126
A.	Kesimpulan	126
B.	Saran dan Rekomendasi	127

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi saat ini telah membawa bangsa Indonesia dalam *free market* dan *free competition*. Dengan adanya *free market* dan *free competition* serta untuk memperlancar dan menyehatkannya, maka bangsa-bangsa di dunia menyusun *multi national agreement* dengan tujuan mewujudkan ekonomi yang mampu mendukung perkembangan perdagangan internasional yang bebas. Dengan adanya perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute*) antar pihak yang terlibat. Adanya sengketa ini berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktifitas, kemandulan dunia bisnis dan biaya produksi yang meningkat¹ bahkan dapat mempengaruhi baik-buruknya hubungan para pihak dan berbagai aspek lainnya tanpa terkecuali dalam bidang bisnis ekonomi syari'ah.

Perekonomian berbasis syari'ah harus diakui telah mengalami perkembangan pesat dan menggembirakan. Sejak Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) berdiri dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992,

¹ Suyud Margono sebagaimana dikutip Frans Hendra Winarta dalam *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Edisi II, hlm. 1. Lebih lanjut ia mengungkapkan pada akhir tahun 1990-an Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai perkembangan pesat di bidang ekonomi dilatar belakangi oleh kekayaan sumber daya alam seperti emas, minyak bumi, batu bara, dan iklim yang sesuai untuk perkebunan, serta tersedia banyak angkatan kerja.

pertumbuhan perbankan syari'ah meningkat tajam. Dari satu bank umum syari'ah dan 78 Bank Perkreditan Rayat Syari'ah (BPRS) pada 1998 menjadi tiga bank umum syari'ah dan 17 bank umum yang membuka unit usaha syari'ah dengan 163 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu, dan 136 kantor kas, serta 90 BPRS pada akhir 2005.²

Meskipun mengalami perkembangan pesat tidak berarti dalam ekonomi syari'ah tidak terdapat masalah atau sengketa yang bersumber dari cacatnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Untuk itu perlu didukung dengan berbagai perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan bagi Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di Indonesia. Hal ini mendukung pula kokohnya pola hubungan antara LKS dengan nasabah yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syari'ah karena pada dasarnya setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau iktikad baik. Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya *ijab* yang diberikan oleh salah satu pihak dengan *kabul* yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada obyeknya.³

Untuk mengantisipasi sengketa ekonomi syari'ah yang terjadi di LKS, maka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan umum apabila

² Muhaemin. "Kesiapan Pengadilan Agama Tangani Sengketa Ekonomi Syari'ah", dikutip dari <http://www.republika.co.id>, diakses tanggal 17 Maret 2013, sebagaimana dikutip Rahmani Timorita Yulianti, "Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah)." *Al-Mawarid*, XVII, hlm. 53, kolom 2.

³ *Ibid.*

benar-benar mau menegakkan prinsip syari'ah. Karena dasar-dasar hukum penyelesaian perkara yang berbeda. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, sengketa dibidang ekonomi syari'ah diselesaikan oleh Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia (BAMUI) yang kini namanya diubah dengan nama Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.⁴

Pada prinsipnya dalam hukum perdata orang yang bersengketa tidak harus menyelesaikannya ke pengadilan tapi bisa melalui lembaga non peradilan yang disebut jalur mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, telah ditegaskan dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (non litigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (islah).⁵

Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 214.

⁵ Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, sebagaimana dikutip Suhartono "Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Indonesia", dikutip dari <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/EKONOMI%20SYARI'AH/PARADIGMA%20PENYELESAIAN%20SENGKETA%20PERBANKAN%20SYARI.pdf> pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 jam 12.28 WIB.

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Badan tersebut adalah yang berdasarkan syariat disebut dengan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). Kompetensi BASYARNAS menyelesaikan sengketa berbasis pada sengketa LKS. Dengan demikian secara prinsip BASYARNAS merupakan Badan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Akan tetapi dalam kenyataan pelaksanaan putusan terdapat persoalan, yaitu kewenangan pelaksanaan putusan atau pembatalan putusan BASYARNAS sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999.

Ketentuan Pasal tersebut telah menganulir kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sebab berdasarkan Undang-Undang tersebut Pengadilan Agama memiliki kewenangan eksekusi. Dalam teori eksekusi yang dilakukan Badan Peradilan tidak hanya terhadap putusan BASYARNAS itu sendiri akan tetapi juga dapat mengeksekusi putusan di luar Badan Peradilan (Badan Arbitrase dan Grose Akte).

BASYARNAS merupakan Badan Arbitrase Syari'ah yang menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip syari'ah, akan tetapi untuk eksekusi atau pembatalan putusan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.

Upaya yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syari'ah yang intinya berisi bahwa Ketua Pengadilan Agama berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari'ah (BASYARNAS).

SEMA ini bagi sebagian ahli hukum beraliran positifisme menjadi aneh, sebab Undang-Undang dianalisis oleh peraturan di bawahnya yaitu SEMA. Dengan demikian SEMA tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dengan terbitnya SEMA Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah.

Dari latar belakang tersebut, penelitian penulis menjadi sangat relevan. Untuk itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), kewenangan mengenai permohonan pembatalan putusan Arbitrase, pendaftaran putusan Arbitrase dan eksekusi paksa yang harus diajukan ke Pengadilan Negeri telah menimbulkan ambiguitas dan kevakuman hukum bahkan pengebirian kewenangan Pengadilan Agama terhadap segala kewenangan yang telah dimilikinya sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Padahal BASYARNAS adalah lembaga

arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Salah satu contoh kasusnya adalah perbuatan melawan hukum antara PT. Atriumasta Sakti dengan Bank Syari'ah Mandiri. Pada tahun 2009, Bank Syari'ah Mandiri mengajukan permohonan pembatalan putusan Badan Syariah Nasional (BASYARNAS) Nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkaitan dengan putusan wanprestasi dan pembatalan akad Pembiayaan *Murabahah*. Dalam kasus tersebut PT. Atriumasta Sakti menyatakan Bank Syari'ah Mandiri telah melakukan wanprestasi dengan tidak mencairkan pembayaran tahap kedua dan menyatakan perjanjian batal demi hukum karena perjanjian tersebut tidak sesuai dengan prinsip syari'ah. Permasalahan ini diajukan kepada BASYARNAS oleh PT. Atriumasta Sakti yang membuahkan hasil putusan BASYARNAS Nomor 16/2008/Basyarnas/Ka.Jak yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah Mandiri telah melakukan wanprestasi dengan tidak mencairkan pembayaran tahap kedua dan menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Kemudian Bank Syari'ah Mandiri mengajukan pembatalan putusan Basyarnas tersebut kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menunjuk pada termohon I (Basyarnas) dan termohon II (PT. Atriumasta Sakti) dengan hasil putusan bahwa putusan Basyarnas dilakukan dengan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak atas kasus terkait dan sesuai dengan Pasal 70 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), putusan tersebut harus dibatalkan. Kemudian Bank Syari'ah Mandiri tidak dapat dinyatakan wanprestasi atas pelaksanaan akad pembiayaan murabahah Nomor 53/2005 yang dinyatakan batal demi hukum dalam putusan yang sama.

PT. Atriumasta Sakti dan Basyarnas kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA) melawan Bank Syari'ah Mandiri yang telah mengajukan pembatalan putusan Basyarnas sesuai putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/PA.JP. Pokok dari banding yang diajukan adalah mengenai yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk membatalkan putusan Basyarnas dan mengenai pertimbangan mengenai tipu muslihat dalam pengambilan putusan Basyarnas yang membuahkan hasil putusan MA Nomor 387K/Pdt.Sus/2010 tentang perkara perbuatan melawan hukum. Ruth Anne Fitriicia, Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 387K/PDT.SUS/2010 Tentang Perkara Perbuatan Melawan Hukum Antara PT. Atriumasta Sakti Dengan Bank Syari'ah Mandiri, sebagaimana dikutip dari <http://fh.unpad.ac.id/repo/2012/12/analisis-terhadap-putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia-no-387kpd-t-sus2010-tentang-perkara-perbuatan-melawan-hukum-antara-pt-atrimumasta-sakti-dengan-bank-syariah-mandiri/> pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014, jam 22.27 WIB. Lihat juga Mohammad Saleh, Permohonan Pembatalan Putusan Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dalam [http://pt-bandung.go.id/uploads/10_PERMOHONAN%20PEMBATALAN%20PUTUSAN%20BASYARNAS%20oleh%20DR_H_%20Mohamm\(I\).rtf](http://pt-bandung.go.id/uploads/10_PERMOHONAN%20PEMBATALAN%20PUTUSAN%20BASYARNAS%20oleh%20DR_H_%20Mohamm(I).rtf) pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014, jam 21.00 WIB.

1. Bagaimana peran Pengadilan Negeri terhadap pembatalan putusan BASYARNAS?
2. Apa yang menjadi dasar/alasan hakim Pengadilan Negeri menerima dan memeriksa permohonan pembatalan putusan BASYARNAS ?
3. Bagaimana mengatasi perbedaan dasar hukum untuk menerima permohonan pembatalan putusan BASYARNAS?
4. Bagaimana politik hukum BASYARNAS dalam tata hukum nasional?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tentang Dinamika Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. (Studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pengadilan Negeri terhadap pembatalan putusan BASYARNAS.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar/alasan hakim Pengadilan Negeri menerima dan memeriksa permohonan pembatalan putusan BASYARNAS.
3. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi dinamika perbedaan dasar hukum untuk menerima permohonan pembatalan putusan BASYARNAS.

4. Untuk mengetahui politik hukum BASYARNAS dalam tata hukum nasional.

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian tentang Dinamika Penyelesaian Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. (Studi Pasal49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran khazanah intelektual dalam bidang hukum dan hukum Islam.
2. Sebagai upaya memberikan pengetahuan bagi masyarakat bahwa Pengadilan Agama memiliki kompetensi untuk menerima dan memeriksa permohonan pembatalan putusan BASYARNAS.
3. Sebagai upaya memperjelas dan mempertegas kewenangan Pengadilan Agama dalam melaksanakan putusan pembatalan putusan BASYARNAS.
4. Sebagai upaya mempertegas politik hukum BASYARNAS dalam tata hukum Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, persoalan kewenangan baru Peradilan Agama masih saja belum tuntas. Atas dasar itu pula muncul beberapa literatur atau hasil penelitian yang mengangkat

tentang fenomena hukum tersebut terutama yang menyangkut masalah Arbitrase. Pada dasarnya Arbitrase merupakan solusi lembaga yang dapat menangani sengketa khususnya ekonomi dengan sangat efisien dan sama-sama menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana beberapa penelitian dan kajian-kajian mengenai keberadaan lembaga perdamaian (*tahkim*) non litigasi tersebut.

Cicut Sutiarto dalam bukunya berjudul Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis mengungkapkan putusan arbitrase yang bersifat final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak merupakan wujud pelayanan hukum bagi pencari keadilan yang sesuai dengan asas peradilan yang baik di antaranya asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan. Menurutnya, untuk memenuhi maksud sifat terakhir dan mengikat dihubungkan dengan teori kepastian hukum yang berkeadilan putusan arbitrase harus dapat dilaksanakan tanpa syarat meskipun ada pihak yang kalah untuk menunda atau menghindari pelaksanaan putusan. Putusan final dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pemohon eksekusi harus diberi jaminan bahwa putusan arbitrase yang telah dimenangkannya dapat segera dilaksanakan sesuai tahap-tahap yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga arti hakiki dari sebuah putusan dapat benar-benar dinikmati pihak yang menang apabila putusan itu dapat dilaksanakan. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan belumlah cukup apabila diartikan pemeriksaannya berlangsung cepat, akan tetapi mengandung maksud bahwa cepat penyelesaiannya

tanpa mengurangi ketelitian sampai dengan pelaksanaan putusan, sederhana tidak berbelit-belit biayanya terjangkau oleh para pihak.⁷

Arbitrase bukan lembaga litigasi resmi yang mempunyai perangkat personalia sekomplit seperti pengadilan yang juga disebut lembaga pemutus perkara swasta yang tidak mempunyai perangkat pelaksana putusan dan tidak pula mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan, namun semestinya tidak bias lagi dibedakan dengan lembaga litigasi pengadilan dalam hal pelaksanaan putusan.⁸

Pendaftaran putusan yang dinyatakan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak hanyalah bersifat administratif. Artinya, walaupun arbitrase atau majelis arbitrase lalai mendaftarkan putusan ke Pengadilan Negeri, maka akibat hukumnya bukan langsung tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi ada alasan pembetulan dengan memerintahkan segera melakukan pendaftaran demi pelaksanaan putusan. Selama masih ada anggapan perbedaan dalam pelaksanaan putusan, maka putusan arbitrase belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang berarti bertentangan dengan bunyi aturan hukum tentang sifat putusan arbitrase.⁹

Dalam kenyataan putusan arbitrase yang masih harus didaftarkan ke pengadilan, dan putusan arbitrase internasional yang harus dimohonkan

⁷ Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hlm. 197.

⁸ *Ibid*, hlm. 199.

⁹ *Ibid*. Menurut Cicut Sutiarto sebagaimana dijelaskan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Sesuai dengan teori kepastian hukum yang berkeadilan, putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus dapat langsung dilaksanakan tanpa syarat.

eksekutur telah memberikan bukti bahwa ternyata hukum tentang arbitrase masih memberikan celah-celah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Satu di antara penyebabnya antara lain karena Undang-Undang Arbitrase menganut standar ganda dalam memberlakukan putusan arbitrase, di satu sisi putusan arbitrase nasional dikatakan mempunyai sifat final dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak, akan tetapi sisi yang lain untuk melaksanakan putusan tersebut Undang-Undang menentukan syarat daftar dengan ancaman sanksi bahwa putusan tidak dapat dilaksanakan bila syarat yang ditentukan tidak dipenuhi dan lebih lanjut pihak yang tidak puas masih diberikan hak upaya mengajukan pembatalan putusan dan perlawanan eksekusi.¹⁰

Sifat putusan tersebut ternyata bukanlah akhir dari proses arbitrase. Dalam Pasal 70 masih memberikan kesempatan pada pihak yang kalah untuk dapat mengajukan pembatalan putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Termasuk dalam pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari'ah.¹¹

Atas dasar ini, ternyata Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah sepanjang tidak dinyatakan dalam perikatannya klausula penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, karena di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS) dinyatakan bahwa "Pengadilan Negeri (sekarang baca Peradilan Agama) tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak

¹⁰ *Ibid.* hlm. 207.

¹¹ Dalam Pasal 70, 71 dan 72 secara umum menyebutkan pembatalan putusan arbitrase diajukan ke Pengadilan Negeri.

yang telah terikat dengan penjanjian arbitrase”. Dengan demikian maka perikatan dalam ekonomi syari’ah yang mengandung klausula arbitrase, Pengadilan Agama tidak berkewenangan untuk menyelesaikannya. Hal menunjukkan perbedaan signifikan antara karya tersebut dengan penelitian ini, yaitu pada proses pelaksanaan dan pembatalan putusan Basyarnas. Dalam penyusunan tesis ini, peneliti lebih fokus pada pembahasan pembatalan putusan BASYARNAS oleh Pengadilan Tinggi, padahal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 menegaskan bahwa kompetensi Pengadilan Agama diantaranya adalah menangani sengketa ekonomi syari’ah.

Berkenaan dengan peraturan arbitrase yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah UUAPS. menurut Chatib Rasyid dan Syaifuddin, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama bahwa sepanjang menyangkut ekonomi syari’ah, maka semua yang terdapat dalam UUAPS tentang arbitrase berlaku untuk Peradilan Agama, sehingga setiap kata “Pengadilan Negeri” harus dibaca Pengadilan Agama.¹² Pembahasan dalam buku tersebut belum menyentuh proses pembatalan putusan BASYARNAS oleh Pengadilan Negeri, tapi baru sebatas hukum acaranya. Untuk itu, dalam tesis ini akan membahas lebih luas terhadap kewenangan Peradilan Agama sebagaimana UUAPS sehingga mampu menegaskan kembali kewenangannya.

¹² Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 161.

Selain itu, penelitian Muhammad 'Arif berjudul Respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah.¹³ Dalam penelitiannya ia berkesimpulan bahwa BASYARNAS Daerah Istimewa Yogyakarta responsif terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah yang merupakan aspirasi umat Islam sejak lama bahkan sudah pada waktu dan tempatnya jika Pengadilan Agama mempunyai kewenangan tersebut setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Ia juga berpendapat Pengadilan Agama bisa langsung mengeksekusi putusannya dan para hakimnya lebih menguasai prinsip-prinsip ekonomi syari'ah meskipun kemampuannya tetap harus ditingkatkan.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Muhammad Amin Rosyid berjudul Teknik Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah oleh BASYARNAS.¹⁴ Menurutnya teknis penyelesaian sengketa bisnis syari'ah yang telah dilakukan oleh BASYARNAS sudah sesuai dengan peraturan prosedur BASYARNAS yaitu sederhana, murah, mudah, tertutup, cepat dan bermartabat, juga karena mengutamakan pendekatan musyawarah dengan para pihak yang bersengketa.

¹³ Muhammad 'Arif, "Respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah", *Tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, hlm. 140.

¹⁴ Muhammad Amin Rosyid, "Teknik Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah oleh BASYARNAS", *Tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2007, hlm.110.

Dari kedua penelitian dan pustaka di atas terlihat belum membahas secara mendalam persoalan hukum acara dan kompetensi pengadilan dalam memerintahkan putusan Arbitrase atau BASYARNAS, padahal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan Pengadilan Negeri bertindak sebagai pelaksana putusan Arbitrase Nasional dan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Nasional. Sementara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah menetapkan Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan ketentuan tersebut tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Begitu juga dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 54 yang mengatur hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama.

Inilah yang akan menjadi fokus penelitian dalam tesis ini yaitu adanya Dinamika Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 khususnya Pasal 49, yang menurut peneliti harus diluruskan kembali agar produk hukumnya tidak dinyatakan batal demi hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat beserta segala akibat hukumnya karena keduanya merupakan lembaga negara yang lahir dan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karena sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum Eropa *Continental* atau *Civil Law*. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku.¹⁵

F. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan Dinamika Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 peneliti telah mengajukan tiga pokok masalah. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai alat analisisnya, antara lain teori keadilan Hans Kelsen, teori keadilan sosial Gustav Radbruch yang membahas tentang konsep nilai dasar hukum, dan aliran hukum progresif Satjipto Rahardjo.

1. Teori Keadilan Sosial Gustav Radbruch

Gustav Radbruch, dalam teorinya menyebutkan tujuan hukum ada 3 macam, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁶ Keadilan harus berada pada peringkat utama. Meskipun demikian ketiganya harus menjadi satu-kesatuan sebagai dasar utama dalam mengambil suatu putusan oleh hakim agar dapat terpenuhi rasa keadilan meskipun dalam realita ketiganya saling berbenturan.

¹⁵ Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Aturan Peralihan disebutkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 163.

Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch; “*Summum Ius Summa Inuria*”, bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani. Orang yang terlalu mematuhi hukum secara apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan.¹⁷

Mentransformasikan gagasan-gagasan keadilan ke dalam suatu peristiwa kongkrit sesungguhnya bukan perbuatan yang mudah. Jika sekedar memasukkan atau mengasumsikan suatu peristiwa ke dalam peraturan perundang-undangan secara silogisme formil maka keadilan (output) yang dicapai adalah keadilan hukum (legal justice). Sesuai ajaran hukum positivisme, keadaan demikian dipandang telah memenuhi rasa keadilan. Undang-Undang adalah hasil dari lembaga legislatif, sehingga undang-undang dipandang sudah adil, dengan demikian putusan hakim yang telah sejalan dengan bunyi undang-undang dipandang telah memenuhi rasa keadilan karena telah sesuai dengan kepastian hukum. Prinsip ini dinyatakan sebagai “Undang-Undang adalah Undang-Undang” (Gesetz ist Gesetz), “Undang-Undang itu memang keras isi ketentuannya, tetapi bagaimanapun itu telah tertulis *Lex Dura Sed Tamen*

¹⁷ Jeremies Lemek, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyoso, “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan”, *Jurnal Hukum*, 2 Tahun MMX (17 April 2010) htm. 221-222, kolom. 3.

*Scripta*¹⁸ yang berarti hukum itu memang kejam akan tetapi begitulah adanya hukum.

Dengan demikian hakim dianggap sekedar “terompet dari undang-undang”. Mazhab Positivisme memberikan pembenaran bagi hakim yang demikian itu. Sesungguhnya Hakim tidak cukup dan hanya berhenti pada pencapaian keadilan hukum (*legal justice*) dalam penemuan hukum. Keadilan yang lebih ideal perlu diupayakan, yakni suatu keadilan yang substantif (*substantial justice*). Keadilan moral (*moral justice*) lebih ideal daripada sekedar *legal justice*. Konkretisasi *substantial justice* hanya mungkin tercapai bilamana hakim memahami kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian tampaklah bahwa sebenarnya prioritas utama yang hendak dituju hukum adalah secara material untuk mencapai keadilan, kemudian untuk memenuhi kemanfaatan masyarakat (asas utilitas), baru secara formilnya adalah untuk memenuhi kepastian hukum.¹⁹

2. Teori Hukum *Stufenbau* Hans Kelsen

Dalam teori hukum Hans Kelsen yaitu *Stufenbau Des Rechts* dijelaskan bahwa berlakunya suatu hukum harus dapat

¹⁸ Moh. Koesnoe, sebagaimana dikutip Agung Sulistiyono, “Muatan Keadilan Dalam Putusan Hakim: Telaah Sosiologis”, dikutip dari <http://www.pn-sleman.go.id/index.php/artikel-topmenu-91/34-hukum-umum> pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 jam 21.09 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukannya, yakni:

1. Adanya cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang merupakan norma abstrak.
 2. Adanya norma antara (*tussen norm, generelle norm, law in books*) yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita hukum.
 3. Adanya norma konkrit (*concrete norm*), sebagai hasil dari penerapan norma antara atau penegakkannya di pengadilan.²⁰
3. Aliran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap

²⁰Banks, Manuju Tatanan Sistem Hukum Nasional, dikutip dari <http://politik.kompasiana.com/2009/12/30/menuju-tatanan-sistem-hukum-nasional-45656.html> pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 jam 11.45 WIB.

penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.²¹

Merumuskan konsep keadilan dalam pemikiran hukum progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif.²²

G. Metode Penelitian

Adapun cara dan metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder²³ yang mendukung dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.²⁴

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. xiii.

²² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 272.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²⁴ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 91

Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁵

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁶

Pendekatan sosiologis yaitu, penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan elit kekuasaan politik dan partisipasi massa dalam pembuatan dan penegakkan peraturan hukum.²⁷ Pendekatan sosiologis juga merupakan pendekatan disiplin ilmu dan teori ilmu sosial yang berfungsi untuk memecahkan masalah dalam penelitian hukum dengan membuat rekonstruksi secara sistematis dan obyektif dengan cara

²⁵ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 167.

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

²⁷ *ibid*

mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesis data atau fakta untuk memperoleh kesimpulan yang kuat.²⁸

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini utamanya adalah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syaria'ah. Selain itu, beberapa perundangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 dan Nomor 08 Tahun 2010 sebagaimana pokok masalah.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁹

Selain kedua data di atas, data tertier juga diperlukan dalam penelitian ini. Data tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai

²⁸ Husain Usman dan Purnomo Setiady sebagaimana dikutip Sidik Tono, "*Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia*", Ringkasan Disertasi Doktor, Yogyakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013, hlm. 28.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 141.

bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau studi dokumen. Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis³¹ berdasarkan berbagai sumber data di atas, baik primer, sekunder maupun tertier.

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian instrumen biasa dikenal dengan alat bantu. Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data dalam bentuk wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.³²

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti merupakan alat (instrumen) pengumpul data utama, karena peneliti adalah manusia dan hanya manusia yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, serta mampu memahami kaitan

³⁰ Zainuddin Ali, hlm. 106.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

³² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 134.

kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, peneliti juga berperan serta dalam pengamatan atau *participant observation*.³³

6. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu peneliti menganalisis dan menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan dengan cara membandingkan norma dan fakta yang terjadi.³⁴

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁵

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis konten (*content analysis*). Yaitu suatu analisis ilmiah tentang isi/pesan suatu teks. Konten analisis menampilkan 3 syarat analisis, yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi dengan berlandaskan aturan yang dirumuskan secara eksplisit. Di samping itu, secara teknis konten analisis mencakup upaya-upaya atau langkah-langkah berupa klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, dan

³³ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 15, (Bandung: PT Rosdakarya, 2007), hlm. 9.

³⁴ Saefuddin Azwar, hlm. 6.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

menggunakan kriteria sebagai dalil komunikasi, sebagai sumber prediksi.³⁶

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lainnya memiliki korelasi yang erat sehingga dapat dikatakan bahwa mulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir merupakan kesatuan yang utuh. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang berbagai aspek masalah serta alasan yang menjadi dasar penyusunan tesis ini. Dengan adanya pendahuluan akan membantu pembaca dalam memahami latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, telaah pustaka dan kerangka teori berisi tentang Gambaran Umum Arbitrase yang akan mengulas tentang Pengertian Arbitrase, Sejarah Arbitrase di Indonesia, Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS), Kompetensi Absolute Arbitrase, sistem kerja dan kebijakan-kebijakan dalam menangani sengketa yang boleh diputuskan oleh Arbitrase, Jenis putusan Arbitrase, dan Upaya Terhadap Putusan Arbitrase.

³⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasih, 1990), hlm. 76-77.

Bab ketiga, adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis serta digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yang terdiri dari sifat dan jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data.

Bab keempat, membahas tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah. Bab ini menjelaskan tentang Pengadilan Agama, hukum acara, hukum acara khusus Pengadilan Agama, alur penyelesaian sengketa bisnis syari'ah, Sumber Hukum, Formil dan Materiil Pengadilan Agama.

Bab kelima analisis terhadap Dinamika Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3).

Dalam bab ini berisikan tentang analisa terhadap rumusan masalah sehingga dapat ditemukan jawaban yang tepat terhadap rumusan masalah tersebut yaitu: *Pertama*, bagaimana peran Pengadilan Negeri terhadap pembatalan putusan BASYARNAS; *Kedua*, dasar hakim Pengadilan Negeri menerima dan memeriksa permohonan pembatalan putusan BASYARNAS; *Ketiga*, konsep menemukan jalan keluar perbedaan dasar hukum untuk menerima permohonan pembatalan putusan BASYARNAS; dan *Keempat*, politik hukum BASYARNAS dalam tata hukum nasional.

Bab keenam, penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, persoalan kewenangan baru Peradilan Agama masih saja belum tuntas. Atas dasar itu pula muncul beberapa literatur atau hasil penelitian yang mengangkat tentang fenomena hukum tersebut terutama yang menyangkut masalah Arbitrase. Pada dasarnya Arbitrase merupakan solusi lembaga yang dapat menangani sengketa khususnya ekonomi dengan sangat efisien dan sama-sama menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana beberapa penelitian dan kajian-kajian mengenai keberadaan lembaga perdamaian (*tahkim*) non litigasi tersebut.

Cicut Sutiarmo dalam bukunya berjudul Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis mengungkapkan putusan arbitrase yang bersifat final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak merupakan wujud pelayanan hukum bagi pencari keadilan yang sesuai dengan asas peradilan yang baik di antaranya asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan. Menurutnya, untuk memenuhi maksud sifat terakhir dan mengikat dihubungkan dengan teori kepastian hukum yang berkeadilan putusan arbitrase harus dapat dilaksanakan tanpa syarat meskipun ada pihak yang kalah untuk menunda atau menghindari pelaksanaan putusan. Putusan final dan telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, pemohon eksekusi harus diberi jaminan bahwa putusan arbitrase yang telah dimenangkannya dapat segera dilaksanakan sesuai tahap-tahap yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga arti hakiki dari sebuah putusan dapat benar-benar dinikmati pihak yang menang apabila putusan itu dapat dilaksanakan. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan belumlah cukup apabila diartikan pemeriksaannya berlangsung cepat, akan tetapi mengandung maksud bahwa cepat penyelesaiannya tanpa mengurangi ketelitian sampai dengan pelaksanaan putusan, sederhana tidak berbelit-belit biayanya terjangkau oleh para pihak.

37

Arbitrase bukan lembaga litigasi resmi yang mempunyai perangkat personalia sekomplit seperti pengadilan yang juga disebut lembaga pemutus perkara swasta yang tidak mempunyai perangkat pelaksana putusan dan tidak pula mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan, namun semestinya tidak bias lagi dibedakan dengan lembaga litigasi pengadilan dalam hal pelaksanaan putusan.³⁸

Pendaftaran putusan yang dinyatakan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak hanyalah bersifat administratif. Artinya walaupun arbiter atau majelis arbitrase lalai mendaftarkan putusan ke Pengadilan Negeri, maka akibat hukumnya bukan langsung tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi ada alasan pembetulan dengan memerintahkan segera melakukan pendaftaran demi pelaksanaan

³⁷ Cicut Sutiarmo, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hlm. 197.

³⁸ *Ibid*, hlm. 199.

putusan. Selama masih ada anggapan perbedaan dalam pelaksanaan putusan, maka putusan arbitrase belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang berarti bertentangan dengan bunyi aturan hukum tentang sifat putusan arbitrase.³⁹

Dalam kenyataan putusan arbitrase yang masih harus didaftarkan ke pengadilan, dan putusan arbitrase internasional yang harus dimohonkan eksekutor telah memberikan bukti bahwa ternyata hukum tentang arbitrase masih memberikan celah-celah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Satu di antara penyebabnya antara lain karena Undang-Undang Arbitrase menganut standar ganda dalam memberlakukan putusan arbitrase, di satu sisi putusan arbitrase nasional dikatakan mempunyai sifat final dan mempunyai kekuatan hukum⁴⁰ dan mengikat para pihak, akan tetapi sisi yang lain untuk melaksanakan putusan tersebut Undang-Undang menentukan syarat daftar dengan ancaman sanksi bahwa putusan tidak dapat dilaksanakan bila syarat yang ditentukan tidak dipenuhi dan lebih lanjut pihak yang tidak puas masih diberikan hak upaya mengajukan pembatalan putusan dan perlawanan eksekusi.⁴⁰

Sifat putusan tersebut ternyata bukanlah akhir dari proses arbitrase. Dalam Pasal 70 masih memberikan kesempatan pada pihak yang kalah

³⁹ *Ibid.* Menurut Cicut Sutiarmo sebagaimana dijelaskan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Sesuai dengan teori kepastian hukum yang berkeadilan, putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus dapat langsung dilaksanakan tanpa syarat.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 207.

untuk dapat mengajukan pembatalan putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Termasuk dalam pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari'ah.⁴¹

Atas dasar ini, ternyata Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah sepanjang tidak dinyatakan dalam perikatannya klausula penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, karena di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS) dinyatakan bahwa "Pengadilan Negeri (sekarang baca Peradilan Agama) tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase". Dengan demikian maka perikatan dalam ekonomi syari'ah yang mengandung klausula arbitrase, Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyelesaikannya. Hal menunjukkan perbedaan signifikan antara karya tersebut dengan penelitian ini, yaitu pada proses pelaksanaan dan pembatalan putusan BASYARNAS. Dalam penyusunan tesis ini, peneliti lebih fokus pada pembahasan pembatalan putusan BASYARNAS oleh Pengadilan Negeri, padahal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 menegaskan bahwa kompetensi Pengadilan Agama diantaranya adalah menangani sengketa ekonomi syari'ah.

Berkenaan dengan peraturan arbitrase yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah UUAPS, menurut Chatib Rasyid dan Syaifuddin, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori

⁴¹ Dalam Pasal 70, 71 dan 72 secara umum menyebutkan pembatalan putusan arbitrase diajukan ke Pengadilan Negeri.

dan Praktik Pada Peradilan Agama bahwa sepanjang menyangkut ekonomi syari'ah, maka semua yang terdapat dalam UUAPS tentang arbitrase berlaku untuk Peradilan Agama, sehingga setiap kata "Pengadilan Negeri" harus dibaca Pengadilan Agama.⁴² Pembahasan dalam buku tersebut belum menyentuh proses pembatalan putusan BASYARNAS oleh Pengadilan Negeri, tapi baru sebatas hukum acaranya. Untuk itu, dalam tesis ini akan membahas lebih luas terhadap kewenangan Peradilan Agama sebagaimana UUAPS sehingga mampu menegaskan kembali kewenangannya.

Selain itu, penelitian Muhammad 'Arif berjudul Respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah.⁴³ Dalam penelitiannya ia berkesimpulan bahwa BASYARNAS Daerah Istimewa Yogyakarta responsif terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah yang merupakan aspirasi umat Islam sejak lama bahkan sudah pada waktu dan tempatnya jika Pengadilan Agama mempunyai kewenangan tersebut setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Ia juga berpendapat Pengadilan Agama bisa langsung mengeksekusi putusannya dan para hakimnya lebih

⁴² Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 161.

⁴³ Muhammad 'Arif, "Respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah", *Tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, hlm. 140.

menguasai prinsip-prinsip ekonomi syari'ah meskipun kemampuannya tetap harus ditingkatkan.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Muhammad Amin Rosyid berjudul Teknik Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah oleh BASYARNAS.⁴⁴ Menurutnya teknis penyelesaian sengketa bisnis syari'ah yang telah dilakukan oleh BASYARNAS sudah sesuai dengan dengan peraturan prosedur BASYARNAS yaitu sederhana, murah, mudah, tertutup, cepat dan bermartabat, juga karena mengutamakan pendekatan musyawarah dengan para pihak yang bersengketa.

Dari kedua penelitian dan pustaka di atas terlihat belum membahas secara mendalam persoalan hukum acara dan kompetensi pengadilan dalam memerintahkan putusan Arbitrase atau BASYARNAS, padahal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan Pengadilan Negeri bertindak sebagai pelaksana putusan Arbitrase Nasional dan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Nasional. Sementara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah menetapkan Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan ketentuan tersebut tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Begitu juga dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 54 yang mengatur hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama.

Inilah yang menjadi dasar perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan tentunya menjadi fokus penelitian dalam tesis ini yaitu

⁴⁴ Muhammad Amin Rosyid, "Teknik Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah oleh BASYARNAS", *Tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2007, hlm.110.

adanya Dinamika Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Svri'ah Nasional (BASYARNAS) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 khususnya Pasal 49, yang menurut peneliti harus diluruskan kembali agar produk hukumnya tidak dinyatakan batal demi hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat beserta segala akibat hukumnya karena keduanya merupakan lembaga negara yang lahir dan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karena sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum Eropa *Continental* atau *Civil Law*. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku.⁴⁵

B. Kerangka Teori

1. Arbitrase

Kata *arbitrase* berasal dari bahasa Latin *arbitrare* yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkan arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah pengertian tentang arbitrase, karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.

⁴⁵ Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Aturan Peralihan disebutkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.⁴⁶

Menurut *Reglement op Burgerlijke Rechtvordering* (B.Rv atau Rv), Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak berselisih agar perselisihan mereka dapat diselesaikan oleh hakim-hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri dimana putusannya bersifat final dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.⁴⁷ Penunjukkan penyelesaian sengketa lewat arbitrase sebelum sengketa terbit dengan pencantuman klausa arbitrase dalam perjanjian pokok mereka (*Pactum de Compromitendo*). Sedangkan penunjukkan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa setelah sengketa terbit dilakukan dengan membuat persetujuan arbitrase sendiri dinamakan *Acta Compromis*.⁴⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), diberikan batasan arbitrase secara otentik. Pasal 1 angka 1 mengartikan yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase

⁴⁶ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Binacipta, 1981), hlm. 1

⁴⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 16

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 18

yang dibuat secara tertulis oleh para pihak bersengketa. Berdasarkan batasan tersebut, maka arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan perjanjian para pihak yang bersengketa.⁴⁹

Dijelaskan dalam Undang-Undang ini Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10 Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak bersengketa untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Bahkan Pengadilan Negeri harus menolak dan untuk tidak menangani sengketa yang di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

2. Sejarah Arbitrase Di Indonesia

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda menjajah dan menguasai Indonesia, penduduk Indonesia dibagi ke dalam beberapa golongan. Hal itu berdasarkan Pasal 131 dan 163 *Indiche Staatsregeling (IS)*, yang menetapkan bahwa bahwa bagi golongan Eropa dan mereka yang disamakan berlaku hukum Barat. Sedangkan

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 4

bagi golongan Bumi Putera dan mereka yang disamakan diberlakukan hukum adat masing-masing. Terhadap golongan Bumi Putera ini dapat diberlakukan hukum Barat jika ada kepentingan umum dan kepentingan sosial yang dibutuhkan. Bagi golongan Cina dan Timur asing lainnya sejak tahun 1925 telah ditetapkan bahwa bagi mereka berlaku hukum Barat dengan beberapa pengecualian.

Karena adanya perbedaan perlakuan hukum tersebut, konsekuensinya adalah adanya perbedaan dalam badan-badan peradilan berikut hukum acaranya. Untuk mereka yang disamakan kedudukannya dengan golongan tersebut adalah *Raad van Justitie* dan *Residentie-gerecht* sebagai peradilan sehari-hari. Hukum yang dipergunakan adalah hukum acara yang termuat dalam *Reglement op Burgerlijke Rechtvordering* (B.Rv. atau Rv).

Untuk golongan Bumi Putera dan mereka yang disamakan kedudukan dalam golongan tersebut adalah *Landraad* sebagai peradilan sehari-hari dan beberapa peradilan lainnya seperti peradilan kabupaten, peradilan distrik dan sebagainya. Hukum acara yang dipergunakan adalah yang termuat dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Sedangkan untuk daerah-daerah di luar pulau Jawa dan Madura diatur menjadi satu dengan *Rechtsrgelement Buitengewesten* (RBg).

Tata peradilan pada zaman Hindia Belanda diatur sebagai berikut:

- a. Untuk pulau Jawa dan Madura berlaku Peraturan Organisasi Peradilan dan Kebijakan Kehakiman di Hindia Belanda (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*) atau RO.
- b. Untuk luar pulau Jawa dan Madura berlaku Peraturan Peradilan Daerah seberang laut *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*.

Sedangkan dasar hukum berlakunya arbitrase pada zaman kolonial belanda ini adalah Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG yang berbunyi: “*Jika orang Indonesia dan orang timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa*”.⁵⁰

Bagi golongan Timur asing dan Eropa, hukum perdata yang berlaku adalah *Burgerlijke Wetboek* (BW) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Wetboek van Kophandel* (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan hukum acaranya adalah *Regelement Acara Perdata* (Rv).

Dalam Rv, Pasal-Pasal mengenai arbitrase diatur dalam Buku Ketiga Aneka Acara. Pada bab I, diatur ketentuan mengenai putusan wasit (arbitrase) mulai dari Pasal 615- 651. Pasal-Pasal ini meliputi lima bagian pokok, yaitu:

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hlm. 21

1. Pasal 615-623, mengatur mengenai arbitrase dan pengangkatan arbitrator atau arbiter
2. Pasal 624-630, mengatur mengenai pemeriksaan di muka badan arbitrase
3. Pasal 631-640, mengatur mengenai putusan arbitrase
4. Pasal 641-647, mengatur mengenai upaya-upaya terhadap putusan arbitrase
5. Pasal 647-651, mengatur mengenai berakhirnya acara-acara arbitrase.

Pada zaman Hindia Belanda, arbitrase dipakai oleh para pedagang baik sebagai eksportir maupun importir dan pengusaha lainnya. Pada waktu itu terdapat tiga badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu:

1. Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia
2. Badan arbitrase tentang kebakaran
3. Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan.

Sedangkan pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia, peradilan *Raad van Justitie* dan *Residentie-gerecht* dihapuskan. Jepang membentuk satu macam peradilan yang berlaku bagi semua orang yang diberi nama *Tihoo Hoin*, yang merupakan kelanjutan dari *Landraad* dimana hukum acaranya mengacu pada HIR dan R.BG..

Dengan demikian, pada waktu penjajahan Jepang penyelesaian kasus juga mengacu pada Buku III Rv berjudul *Rechtpleging van Onderscheiden aard* (peradilan bentuk lainnya).

Mengenai berlakunya arbitrase ini, pemerintah Jepang pernah mengeluarkan peraturan pemerintah Balatentara Jepang yang menentukan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dan undang-undang pemerintah dahulu, pemerintah Hindia Belanda tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer Jepang.

Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, untuk mencegah kevakuman diberlakukanlah Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tertanggal 18 Agustus 1945 yang menyatakan: "*Segala badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*".

Pada tanggal 10 Oktober 1945, presiden mengeluarkan peraturan nomor 2 yang dalam Pasal 1 menyatakan, '*segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut UUD masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut*'.

Maka demikianlah pada waktu itu, untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap berlaku ketentuan HIR, R.Bg dan Rv. Mengenai badan peradilannya dibeberapa bagian Republik Indonesia yang

dikuasai Belanda sebagai pengganti peradilan Jepang, diadakan *Landrechter* untuk semua orang sebagai peradilan sehari-hari dan *Appelraad* sebagai peradilan dalam perkara perdata tingkat kedua. Selanjutnya pada waktu terjadinya Republik Indonesia Serikat (RIS), *landrechter* menjadi Pengadilan Negeri dan *Appelraad* menjadi Pengadilan Tinggi. sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah-daerah yang tidak pernah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda.

Ketika berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tanggal 14 Januari 1951, maka pada dasarnya diseluruh Indonesia hanya ada tiga macam badan peradilan yaitu, Pengadilan Negeri (tingkat pertama), Pengadilan Tinggi (tingkat kedua atau banding) dan Mahkamah Agung (tingkat kasasi). Namun di luar itu ternyata masih dikenal peradilan adat dan swapraja.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa semua peraturan-peraturan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda dulu selama ini belum diubah, ditambah atau diganti masih berlaku. Jadi ketentuan tentang arbitrase yang diatur dalam Rv juga tetap berlaku. Bahkan keadaan ini terus berlanjut sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).⁵¹

Dasar diundangkannya Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat berpijak

⁵¹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 10-16

pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa ketentuan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrage) tetap diperbolehkan. Walaupun demikian, putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

Tampaknya penggunaan Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglemen po de Rechtsvordering, Staatsblad* 1847: 52), dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herzeine Indosisch Reglement, Staatsblad* 1941: 44) dan pada Pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Reglement Buittengewesten, Staatsblad* 1927: 227) sebagai pedoman arbitrase dianggap sudah tidak memadai lagi dengan kondisi ketentuan dagang yang bersifat internasional. Peminjauan kembali pengaturan mengenai arbitrase sudah merupakan *condition sine qua non* dan perlu perubahan secara substantif dan filosofis atas pengaturan mengenai arbitrase yang berlaku sejak zaman kolonial.

Setelah Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1999, dalam Bab XI Ketentuan Penutup, pada Pasal 81 disebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud pada Pasal 615

sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglemen po de Rechtsvordering, Staatsblad 1847: 52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herzeine Indosisch Reglement, Staatsblad 1941: 44*) dan pada Pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Reglement Buittengewesten, Staatsblad 1927: 227*) dinyatakan tidak berlaku.⁵²

Secara teori, pelaksanaan sistem arbitrase dapat dilaksanakan dalam dua jenis lembaga arbitrase, yaitu:

1) Arbitrase *Ad Hoc*

Arbitrase dalam bentuk *ad hoc* tugasnya hanya menyelesaikan perkara yang dipercayakan kepadanya saja. Apabila tugasnya dalam memeriksa, mendamaikan, dan memutus sengketa telah selesai, maka selesai dan bubarlah lembaga Arbitrase itu.

2) Arbitrase Permanen

Arbitrase dalam bentuk permanen adalah suatu bentuk lembaga atau badan yang keberadaannya tidak bergantung pada ada atau tidak adanya perkara yang harus diselesaikan. Di Indonesia terdapat dua lembaga arbitrase nasional permanen, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).

⁵² Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Op. Cit.*, , hlm. 71

3. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) pada saat didirikan bernama Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia (BAMUI). BAMUI didirikan pada 21 Oktober 1993, berbadan hukum yayasan. Akta pendiriannya ditandatangani oleh ketua MUI, Bapak KH. Hasan Basri dan Sekretaris Umum, Bapak HS Prodjokusumo. BAMUI dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI 1992. Sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia (BAMUI), pada Bab I Yurisdiksi (kewenangan), Pasal 1 disebutkan bahwa yurisdiksi BAMUI meliputi:

- 1) Penyelesaian sengketa yang timbul dari hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain dimana para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia (BAMUI) sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia (BAMUI).
- 2) Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.⁵³

Perubahan nama dari BAMUI menjadi BASYARNAS diputuskan dalam Rakernas MUI 2002. Perubahan nama, bentuk dan

⁵³ Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Op., Cit.*, hlm. 61-62.

pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.⁵⁴ BASYARNAS sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan MUI ialah lembaga *hakam* yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun.

BASYARNAS adalah perangkat organisasi MUI sebagaimana Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (LP-POM), Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (YDDP).⁵⁵

Dasar hukum pembentukan BASYARNAS baik dari aspek hukum Islam maupun hukum positif, antara lain:

1. Al-Qur'an

وَأِنْ طَافَتَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ
إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Dan jika ada dua kelompok orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka secepatnya bila salah satu di antranya berlaku zalim kepada yang lain, tekanlah golongan yang zalim sampai kembali ke jalan Allah. Kalau

⁵⁴ SK tersebut menetapkan; *Pertama*, Mengubah nama BAMUI menjadi BASYARNAS; *Kedua*, Mengubah bentuk badan hukum BAMUI dari Yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI, dan merupakan perangkat organisasi MUI; *Ketiga*, Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai lembaga *hakam*, BASYARNAS bersifat otonom dan independen; *Kelima*, Mengangkat pengurus BASYARNAS dengan susunan pengurus yang baru.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 466.

telah kembali, damaikanlah dengan cara yang adil dan benar. Allah sungguh suka kepada orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Hujarat [49] : 9)⁵⁶

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

Artinya: "Jika kamu khawatir akan timbul perselisihan dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Jika keduanya berkehendak damai Allah akan memberi taufik kepada mereka berdua. Allah sungguh Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui secara tajam. (Q.S. An-Nisaa [4] : 35)⁵⁷

2. As-Sunnah

Dalam menangani perleselishan di antara umat manusia. terdapat beberapa hadis Rasulullah SAW yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau teori, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ
بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ
سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِمْ.

⁵⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*. (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 930.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 148.

Artinya: "Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Perdamaian antara kaum muslim dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal." (H.R. Imam Bukhari).⁵⁸

3. *Ijma'*

Banyak riwayat menunjukkan bahwa para ulama dan sahabat Rasulullah sepakat (*ijma'*) membenarkan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Misalnya, diriwayatkan tatkala Umar bin Khattab hendak membeli seekor kuda. Pada saat Umar menunggang kuda tersebut untuk uji coba, kaki kuda itu patah. Umar ingin mengembalikan kepada pemilik. Akan tetapi pemilik kuda itu menolak, dan Umar berkata: "Baiklah, tunjukkan seseorang yang kamu percayai untuk menjadi *hakam* antara kita berdua?". Pemilik Kuda berkata: "Aku rela Abu Sjureich untuk menjadi *hakam*". Dengan menyerahkan penyelesaian sengketa itu kepada Abu Sjureich sebagai *hakam* yang dipilih itu memutuskan bahwa Umar harus mengambil dan membayar harga Kuda itu. Abu Sjureich berkata kepada Umar bin Khattab:

⁵⁸ Muhammad Abd ar Rahman Tuhfah al Ahwazi (Bi Syarh Jami At Tirmizi) (Beirut: Dar al Fikr, t.t.) IV : 486 Hadits nomor 1352 "Kitab Al Ahkam." Bab Ma Dzukira 'an Rasulillah Salallahu Alaih wa Salam fi Sulh Bain an Nas Hadits ini hasan sahih direiwayatkan dari Katsir bin Abdillah bin umar bin auf Al muzniy dari ayahnya dari kakeknya.

“Ambillah apa yang kamu beli (dan bayar harganya) atau kembalikan kepada pemilik apa yang telah kamu ambil seperti semula tanpa cacat”.⁵⁹

4. Undang-Undang Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Arbitrase menurut UU tersebut adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Dalam hal ini, BASYARNAS adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU di atas.

5. SK Majelis Ulama Indonesia (MUI)

SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang BASYARNAS. BASYARNAS adalah lembaga hukum arbitrase syari'ah satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa mu'amalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.

6. Fatwa DSN – MUI

⁵⁹ Achmad Djauhari, *Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: BASYARNAS, 2006), hlm. 31-32.

Semua fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”⁶⁰

Dalam Bab I Yurisdiksi (Kewenangan) Pasal 1, disebutkan bahwa yurisdiksi Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) meliputi:

1. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa

muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan

lain-lain yang menurut hukum dan Peraturan

Perundang-Undangan Republik Indonesia

dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang

bersengketa, dan para pihak sepakat secara

tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya

kepada BASYARNAS sesuai dengan

peraturan prosedur BASYARNAS.

⁶⁰ Lihat Fatwa Nomor 05 tentang Jual Beli Saham, Fatwa Nomor 06 tentang Jual Beli *Istishna'*, Fatwa Nomor 07 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, Fatwa Nomor 08 Tentang Pembiayaan *Musarakah*, dan seterusnya.

2. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.⁶¹

Selain itu, Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) juga mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan-ketentuan, antara lain:

1. Permohonan untuk mengadakan arbitrase
2. Penetapan arbiter
3. Acara pemeriksaan
4. Perdamaian
5. Pembuktian dan saksi-saksi
6. Berakhirnya pemeriksaan
7. Pengambilan putusan
8. Perbaikan putusan
9. Pembatalan putusan
10. Pendaftaran putusan
11. Pelaksanaan putusan (eksekusi), dan
12. Biaya administrasi.⁶²

Prosedur beracara maupun pelaksanaan putusan BASYARNAS pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Peraturan prosedur yang disusun oleh BASYARNAS mengenai pendaftaran, pemeriksaan sampai putusan dan biaya tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Pada dasarnya prosedur berperkara di BASYARNAS telah diatur dengan sistematis sejak masih didirikan Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia (BAMUI).

⁶¹ Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Penyelenggaraan Sengketa Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 74-75. Periksa juga Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Cet. 1)*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hlm. 468.

⁶² Abdul Manan, *Op Cit.*, hlm. 468.

Secara garis besar, aturan tersebut dituangkan dalam peraturan prosedur⁶³ BAMUI yang diberlakukan sejak 21 Oktober 1993. Beberapa tambahan yang terjadi setelah hanya bersifat teknis untuk menyempurnakan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).⁶³

Sebagai gambaran tentang peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan proses arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase oleh sekretaris dalam Register Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). Dalam surat tersebut harus memuat sekurang-kurangnya nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak, suatu uraian singkat tentang salinan naskah perjanjian arbitrasenya dan suatu surat kuasa khusus jika diajukan oleh kuasa hukum.
2. Selanjutnya surat kuasa permohonan itu akan diperiksa oleh Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS), untuk menentukan apakah BASYARNAS berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa arbitrase yang dimohonkan tadi. Dalam hal perjanjian atau klausula arbitrase dianggap tidak cukup kuat dijadikan dasar kewenangan BASYARNAS untuk memeriksa sengketa yang diajukan, maka BASYARNAS akan menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) yang dituangkan dalam sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh ketua BASYARNAS sebelum pemeriksaan dimulai atau dapat dilakukan oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis yang ditunjuk dalam hal pemeriksaan telah dimulai. Sebaliknya, jika perjanjian atau klausula arbitrase dianggap telah mencukupi, maka BASYARNAS segera menetapkan dan menunjuk arbiter tunggal atau majelis yang akan memeriksa dan memutus sengketa berdasar berat-ringannya sengketa. Arbiter yang ditunjuk tersebut dapat dipilih dari arbiter atau menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan untuk menjadi arbiter, karena pemeriksaannya memerlukan suatu keahlian khusus. Dengan susunan arbiter dapat berbentuk tunggal atau majelis.

⁶³ *Ibid*, hlm. 469.

3. Arbiter yang ditunjuk tadi memerintahkan untuk menyampaikan salinan surat permohonan kepada Termohon disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan surat permohonan dan surat panggilan.
Segera setelah diterimanya jawaban dari Termohon atas perintah arbiter tunggal atau ketua arbiter majelis, salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada Pemohon dan berasamaan dengan itu memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakika kepada kuasa hukumnya masing-masing dengan surat kuasa khusus.
4. Pemeriksaan persidangan arbitrase dilakukan di tempat kedudukan BASYARNAS kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain. Arbiter tunggal atau majelis dapat melakukan sidang ke empat untuk memeriksa saksi, barang atau benda dokumen yang mempunyai hubungan dengan para pihak bersengketa. Sedangkan putusan harus diambil dan dijatuhkan di tempat kedudukan BASYARNAS.
5. Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung arbiter tunggal atau majelis harus memberi perlakuan dan kesempatan yang sama sepenuhnya terhadap para pihak (*equality before the law*) untuk membela dan mempertahankan kepentingan yang disengketakannya.
Arbiter tunggal atau majelis, baik atas pendapat sendiri maupun para pihak dapat melakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan saksi ahli dan pemeriksaan secara lisan di antara para pihak. Setiap bukti atau dokumen yang disampaikan salah satu pihak kepada arbiter tunggal atau majelis salinannya harus disampaikan kepada pihak lawan. Namun pemeriksaan boleh dilakukan secara lisan (*oral hearing*). Tahap pemeriksaan dimulai dengan jawab-menjawab (replik-duplik). Pembuktian dilakukan berdasarkan kebijakan arbiter tunggal atau majelis.
6. Dalam jawabannya atau paling lambat pada sidang pertama pemeriksaan, Termohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan (*reconventie*). Terhadap bantahan yang diajukan Termohon, Pemohon dapat mengajukan jawaban (replik) yang dibarengi dengan tambahan tuntutan (*additional claim*) asal hal itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pokok yang disengketakan serta termasuk dalam Yurisdiksi

BASYARNAS, baik tuntutan konvensi, rekonvensi maupun *additional claim* akan diperiksa dan diputus oleh arbiter atau mejelis terlebih dulu akan mengusahakan tercapainya perdamaian. Apabila usaha tersebut berhasil, maka arbiter tunggal akan membuat akta perdamaian dan mewajibkan kedua belah pihak untuk memenuhi dan mentaati perdamaian tersebut masing-masing. Sebaliknya, apabila perdamaian tidak berhasil, maka arbiter tunggal atau majelis akan meneruskan pemeriksaan sengketa yang dimohon.

Dalam hal yang diteruskan para pihak dipersilahkan untuk memberi argumentasi dan pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk mengatakannya. Seluruh pemeriksaan dilakukan secara tertutup sesuai dengan saran Arbitrase yang tertutup.

7. Arbiter tunggal atau majelis akan menutup pemeriksaan sengketa arbitrase dan menetapkan suatu hari sidang untuk mengucapkan putusan yang diambil bila menganggap pemeriksaan telah cukup dengan tidak menutup kemungkinan dapat membuka sekali lagi pemeriksaan (*to reopen*) sebelum putusan dijatuhkan bila dianggap perlu.
8. Putusan diambil dan diputuskan dalam suatu sidang yang dihadiri kedua belah pihak. Bila para pihak telah dipanggil secara patut tetapi tidak ada yang hadir, maka putusan tetap diucapkan. Seluruh proses pemeriksaan sampai diucapkannya putusan oleh arbiter tunggal atau majelis akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan habis, terhitung sejak dipanggilnya pertama kali para pihak untuk menghadiri sidang pertama pemeriksaan.
9. Putusan arbitrase harus memuat alasan-alasan, kecuali para pihak menyetujui putusan tidak perlu membuat alasan. Arbiter tunggal atau majelis harus memutus berdasar kepatutan dan keahlian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa dan disepakati para pihak.
10. Putusannya bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa dan para pihak wajib mentaati serta memenuhi secara sukarela. Apabila putusan tidak dipenuhi secara sukarela, maka putusan dijalankan menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 637⁶⁴ Rv dan 639⁶⁵ Rv.⁶⁶

⁶⁴ Pasal 637 Rv: "Putusan para wasit yang dilaksanakan atas kekuatan surat perintah dari *Raad van Justise* (baca: Ketua Pengadilan Negeri). Hal itu dicantumkan di atas surat putusan asli dan disalin pada turunan yang dikeluarkan.

⁶⁵ Dalam Pasal 639 Rv disebutkan; "Putusan wasit yang dilengkapi dengan surat dari ketua *Raad van Justise* (baca: Ketua Pengadilan Negeri) yang berwenang dilaksanakan menurut cara pelaksanaan biasa.

⁶⁶ Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Op. Cit.*, hlm. 76-79.

4. Kompetensi Absolute Arbitrase

Kompetensi absolute arbitrase jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), ternyata cukuplah luas, yaitu semua jenis perkara dalam bidang keperdataan. Dalam hal ini tentunya yang bisa diselesaikan secara Arbitrase adalah sengketa-sengketa dibidang bisnis, perburuhan/ketenagakerjaan, sepanjang sengketa tersebut menyangkut hak pribadi yang sepenuhnya dapat dikuasai oleh para pihak.

Adapun yang dimaksud dengan hak pribadi adalah hak-hak yang untuk menegakkannya tidak berasangkut paut dengan ketertiban atau kepentingan umum, misalnya proses-proses mengenai perceraian, status anak, pengakuan anak, penetapan wali, pengampunan dan lain-lain.⁶⁷

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) telah menjelaskan bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai keunggulan kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif

⁶⁷ Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 238.

3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, dan
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.⁶⁸

Di samping keunggulan tersebut di atas, arbitrase juga memiliki kelemahan yaitu jika putusannya tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, maka perlu dimintakan penetapan pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut,⁶⁹ dan dalam

⁶⁸ Lihat penjelasan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

⁶⁹ Ramlan Gumilang, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 26.

praktik pada saat eksekusi dilaksanakan.⁷⁰ Selain itu, arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam, maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri,⁷¹ masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga arbitrase yang ada. lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya, kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur-ulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan dan sebagainya, kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme *extra judicial*, arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis, seperti kejujuran dan kewajaran.⁷²

Adapun penyelesain konflik (sengketa) secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu⁷³. Diantaranya adalah melalui Badan Arbitrase Nasional

⁷⁰ YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 39.

⁷¹ Sebagai contoh masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga seperti BANI, BASYARNAS dan P3BI (Pusat Penyelesaian Bisnis Indonesia).

⁷² Sie Infokum – Ditama Binbangkum, "Arbitrase", dikutip dari <http://www.jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Arbitrase.pdf> pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 jam 09.32 WIB.

⁷³ Timothy Lindsey, *Introduction: an Overview of Indonesian Law*, dalam Timothy Lindsey (ed), *Indonesia Law and Society*, (NSW: The Federation Press, 1998), hlm. 2,

Indonesia (BANI), yaitu lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 3 Desember⁷⁴ tahun 1977 atas prakarsa tiga pakar hukum terkemuka, yaitu almarhum Prof Soebekti S.H. dan Haryono Tjitrosoebono S.H. dan Prof Dr. Priyatna Abdurrasyid, dan dikelola dan diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia termasuk Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang, Medan dan Batam.

Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu di mana Majelis Arbitrase harus memberikan putusan. Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia.⁷⁵

Tujuan didirikannya BANI adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata mengenai masalah perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat

sebagaimana dikutip Syahrizal Abbas, dalam *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), hlm.283.

⁷⁴ Frans Hendra Winarta, *Op Cit.*, hlm. 96.

⁷⁵ Badan Arbitrase Nasional Indonesia, "Tujuan Dan Lingkup Kegiatan", dikutip dari http://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html pada hari Jum'at tanggal 8 November 2013 jam 12.36 WIB.

nasional maupun internasional. Selain itu, BANI juga berwenang untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) tanpa adanya suatu sengketa apabila diminta para pihak dalam perjanjian.⁷⁶

BANI yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum Indonesia. Selama ini praktik arbitrase banyak diatur dalam HIR, khususnya Pasal 377 HIR yang menyebutkan bahwa arbitrase dibenarkan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dengan tetap berpedoman sebagaimana tersebut dalam Buku Ketiga Rv. Dengan hal ini dapat diketahui secara yuridis formal hanya Rv yang diakui sebagai hukum positif arbitrase, dan tertutup. Kemungkinan untuk memilih dan menggunakan institusi atau peraturan yang terdapat dalam Rv. Namun keberadaan BANI telah menerobos sifat tertutup Rv tersebut dengan memberlakukan beberapa peraturan lain, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1968 yang meratifikasi *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* dan Kepres Nomor 34 Tahun 1981 yang meratifikasi *New York Convention 1959*, sehingga ketentuan yang menentukan Rv sebagai satu-satunya aturan hukum yang mengatur arbitrase sudah tidak dipakai lagi. Dengan demikian, sejak berdirinya BANI dibolehkan mendirikan institusi arbitrase permanen yang dilengkapi oleh aturan-aturan yang

⁷⁶ Ricard Burton Situmorang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 47.

dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau hak opsi menggunakan aturan Rv atau aturan lainnya.⁷⁷

Dengan kehadiran BANI, diharapkan dapat mempermudah para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa serta yang tidak kalah pentingnya adalah membantu pengadilan agar tidak terlalu banyak menunggak utang penyelesaian sengketa perkara.⁷⁸ Meskipun demikian, masih banyak para pihak yang bersengketa tidak puas dengan putusan BANI. Hal ini diketahui bahwa sebagian besar perkara yang diputus oleh arbitrer BANI masih diajukan ke pengadilan secara litigasi.⁷⁹

5. Jenis Putusan Badan Arbitrase

Putusan arbitrer merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.⁸⁰ Peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak menentukan sistem pengambilan keputusan, juga tidak ditentukan tentang syarat formil dan materielnya. Peraturan prosedur BANI dikeluarkan tahun 1977 dan diperbaiki pada tahun 1980, sehingga peraturan prosedur BANI masih berpedoman pada ketentuan Rv yang pada intinya mengenai putusan arbitrase menentukan sebagai berikut:

⁷⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hlm. 462-463.

⁷⁸ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Cet. 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.49.

⁷⁹ Abdul Manan, *Op Cit.*, hlm. 464.

⁸⁰ Lihat penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa huruf e.

1. Diputus menurut hukum positif yang berlaku
2. Boleh diputus berdasar asas *ex aequa et bono*, apabila hal itu secara tegas disepakati oleh para pihak.⁸¹
3. Pengambilan putusan berdasarkan sistem mayoritas⁸² yang digabung dengan sistem *umpire*.⁸³

Putusan arbitrase syariah baru dapat dilaksanakan apabila ketentuan dalam Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) telah dipenuhi, yaitu: *Pertama*, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan BASYARNAS diucapkan, lembar asli atau salinan autentik putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS. *Kedua*, penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan

⁸¹ Lihat Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

⁸² Sistem mayoritas biasa juga disebut sistem *party arbitrate*, yaitu pengambilan putusan dengan sistem suara terbanyak.

⁸³ Sistem *umpire* pertama kali dianut oleh *Arbitration Act* 1950. Dengan sistem ini seseorang diberi kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan di antara beberapa pengambil keputusan dalam arbitrase. Dengan demikian terdapat seseorang sebagai *umpire* atau wasit. Pada dasarnya sistem ini adalah suara mayoritas, akan tetapi apabila tidak tercapai suara mayoritas maka ketua arbitrase memiliki wewenang untuk menjadi *umpire* dan memutus sendiri tanpa memperhatikan pendapat arbiter lainnya. Lebih lanjut periksa Mochammad Basharah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 70-71.

tersebut merupakan akta pendaftaran. *Ketiga*, arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan autentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri. *Keempat*, tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan. *Kelima*, semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Perintah pelaksanaan putusan BASYARNAS tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS. Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah: *Pertama*, persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS termuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. *Kedua*, sengketa yang diselesaikan tersebut adalah sengketa dibidang ekonomi syari'ah dan mengenai hak yang menurut hukum dan menurut perundang-undangan Republik Indonesia dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. *Ketiga*, putusan BASYARNAS tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan BASYARNAS tersebut. Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan autentik putusan BASYARNAS yang telah dibubuhi perintah Ketua

Pengadilan Negeri dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸⁴ Suatu putusan arbitrase dikatakan sah dan mempunyai kekuatan berlaku jika memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).⁸⁵

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa putusan arbitrase sekurang-kurangnya harus memuat:

- (1). Putusan arbitrase harus memuat :
 - a. Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",
 - b. Nama lengkap dan alamat para pihak,
 - c. Uraian singkat sengketa,
 - d. Pendirian para pihak,
 - e. Nama lengkap dan alamat arbiter,
 - f. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa
 - g. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase,
 - h. Amar putusan,
 - i. Tempat dan tanggal putusan, dan
 - j. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.
- (2). Tidak ditandatangani putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.
- (3). Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan.

⁸⁴ Abdul Manan, *Op Cit.*, hlm. 470-471.

⁸⁵ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 86.

(4). Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase.⁸⁶

Dalam putusan Arbitrase terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil putusan arbitrase antara lain: *Pertama*, menyebut identitas para pihak, terutama mengenai nama lengkap dan alamat, tempat kediaman para pihak. *Kedua*, putusan menyebut tempat putusan diambil. *Ketiga*, putusan ditandatangani semua arbiter. Apabila minoritas arbiter menolak menandatangani, putusan itu harus dijelaskan dalam putusan. Penolakan minoritas menandatangani tidak mengurangi keabsahan putusan. Adapun syarat materiil putusan arbitrase yaitu: *Pertama*, mencantumkan kesimpulan pendirian setiap anggota arbiter. *Kedua*, menguraikan alasan pertimbangan. *Ketiga*, merumuskan secara rinci amar putusan.⁸⁷

Dasar yang digunakan oleh arbiter dalam mengambil putusan harus melihat Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yaitu:

1. Ketentuan hukum

⁸⁶ Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

⁸⁷ Mochammad Basharah, *Op. Cit.*, hlm. 71.

Ketentuan hukum yang dimaksud terbatas pada ketentuan dan peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang yang disengketakan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum hidup dalam kehidupan atau kegiatan ekonomi, sosial, politik, agama dan moral, sehingga menghasilkan putusan yang adil. Dengan ketentuan ini, arbiter harus memberikan putusan berdasarkan hukum, dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*dwingende regels*). Hal sesuai dengan bunyi pasal 631 Rv, yaitu: "Para wasit menjatuhkan keputusan menurut aturan-aturan perundang-undang Republik Indonesia. kecuali jika menurut kompromi, mereka diberi wewenang untuk memutus sebagai manusia-manusia baik berdasar keadilan".

Aturan perundang-undangan Republik Indonesia yang dimaksud di sini adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berkaitan langsung dengan bidang hukum yang disengketakan.⁸⁸

2. Sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan

Pada dasarnya arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum. Ini berarti arbiter tidak dapat memutus berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Putusan arbitrase yang didasarkan pada keadilan dan

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 299.

keputusan hanya dapat diambil arbiter apabila dalam perjanjiannya dengan tegas menyebut bahwa para pihak memberi kuasa atau wewenang kepada arbiter untuk memberikan putusan yang demikian.

Sebaliknya, dalam hal arbiter tidak diberi kuasa atau kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan keputusan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum material sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Dalam rangka memberikan putusan arbitrase berdasarkan keadilan dan keputusan, maka arbiter mempunyai hak untuk menyampingkan hukum fakultatif. Dalam hal tertentu, hukum memaksa harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter. Demikian pula putusan arbiter *ala Ry* harus diambil berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, kecuali dalam perjanjian arbitrase telah memberikan kekuasaan kepada arbiter untuk memutus menurut kebijaksanaan.⁸⁹

6. Upaya Terhadap Putusan Arbitrase

Terhadap putusan arbitrase salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan upaya permohonan koreksi kepada arbiter atau majelis arbitrase. Koreksi putusan Arbitrase (*correction of the award*

⁸⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 91-92.

atau *revision of the award*) terbatas pada perbaikan kekeliruan yang bersifat administratif saja dan tidak mengubah sustansi putusan arbitrasenya,⁹⁰ seperti penambahan atau pengurangan dalam hal pengetikan atau penulisan kata.

Koreksi terhadap putusan tersebut dapat dilakukan apabila:

1. Permohonan koreksi diajukan kepada arbiter atau majelis arbitrase.
2. Pengajuan permohonan koreksi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima.
3. Permohonan koreksi disampaikan secara tertulis.
4. Permohonan koreksi bisa salah satu atau para pihak yang bersengketa.
5. Koreksinya terbatas terhadap kekeliruan administratif saja.⁹¹

Bahkan terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.

⁹⁰ Lihat Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) beserta penjelasannya.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 92-93.

2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.⁹²

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.⁹³ Selanjutnya apabila permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri akan menentukan lebih lanjut dampak pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase dan akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan.

Apabila dalam putusan tersebut terdapat upaya banding, permohonan banding diajukan ke Mahkamah Agung untuk memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir. Dalam hal ini Mahkamah Agung diberi waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung untuk memutuskan permohonan banding tersebut.

Perlu diketahui suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh meninggalnya salah satu pihak, bangkrutnya salah

⁹² Lihat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

⁹³ Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

satu pihak, novasi (penggantian suatu hutang yang ada dengan hutang baru atau sebuah perjanjian untuk menggantikan pihak yang ada pada kontrak dengan pihak baru. Semua pihak asli dalam kontrak harus setuju dengan penggantian ini), insolvensi salah satu pihak (kondisi di mana kewajiban keuangan sebuah perusahaan kepada para kreditur melebihi asetnya), pewarisan, berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok, bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

⁹⁴ *Ibid*, Pasal 10.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁹⁵ yang mendukung dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.⁹⁶

Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹⁷

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari

⁹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁹⁶ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 91

⁹⁷ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 167.

peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁹⁸

Pendekatan sosiologis yaitu, penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan elit kekuasaan politik dan partisipasi massa dalam pembuatan dan penegakkan peraturan hukum.⁹⁹ Pendekatan sosiologis juga merupakan pendekatan disiplin ilmu dan teori ilmu sosial yang berfungsi untuk memecahkan masalah dalam penelitian hukum dengan membuat rekonstruksi secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesis data atau fakta untuk memperoleh kesimpulan yang kuat.¹⁰⁰

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini utamanya adalah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Selain itu, beberapa perundangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 dan Nomor 08 Tahun 2010 sebagaimana pokok masalah.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat

⁹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

⁹⁹ *ibid*

¹⁰⁰ Husain Usman dan Purnomo Setiady sebagaimana dikutip Sidik Tono, "*Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia*", *Ringkasan Disertasi Doktor*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013, hlm. 28.

otoritatif yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰¹

Adapun data-data tersebut adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama; 2). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman; 3). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; 4). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syari'ah; 5). SEMA Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang merupakan data pendukung dalam penelitian ini antara lain publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰²

3. Sumber Data Tertier

¹⁰¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 141.

¹⁰² *Ibid*

Selain kedua data di atas, data tertier juga diperlukan dalam penelitian ini. Data tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁰³

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau studi dokumen. Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis¹⁰⁴ berdasarkan berbagai sumber data di atas, baik primer, sekunder maupun tertier.



E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian instrumen biasa dikenal dengan alat bantu. Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data dalam bentuk wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.¹⁰⁵

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti merupakan alat

¹⁰³ Zainuddin Ali, hlm. 106.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

¹⁰⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 134.

(instrumen) pengumpul data utama, karena peneliti adalah manusia dan hanya manusia yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, serta mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, peneliti juga berperan serta dalam pengamatan atau *participant observation*.

106

F. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu peneliti menganalisis dan menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan dengan cara membandingkan norma dan fakta yang terjadi.¹⁰⁷

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁰⁸

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis konten (*content analysis*). Yaitu suatu analisis ilmiah tentang isi/pesan suatu teks. Konten analisis menampilkan 3 syarat analisis, yaitu: objektifitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi dengan berlandaskan aturan yang dirumuskan secara eksplisit. Di samping itu, secara teknis konten analisis mencakup upaya-upaya atau langkah-

¹⁰⁶ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 15, (Bandung: PT Rosdakarya, 2007), hlm. 9.

¹⁰⁷ Saefuddin Azwar, hlm. 6.

¹⁰⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

langkah berupa klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, dan menggunakan kriteria sebagai dalil komunikasi, sebagai sumber prediksi.¹⁰⁹



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

¹⁰⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasih, 1990), hlm. 76-77.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARI'AH

A. Sengketa Bisnis Syari'ah

Perkembangan pesat ekonomi syari'ah di Indonesia yang tidak dibarengi dengan terbitnya regulasi pemerintah menyeluruh berdampak pada timbulnya berbagai masalah dalam pelaksanaan sistem ekonomi syari'ah di masyarakat seperti sengketa sengketa bisnis atau ekonomi syari'ah.

Definisi ekonomi syari'ah berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga, berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.¹¹⁰

Dari berbagai jenis kegiatan ekonomi syari'ah tersebut, yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa adalah karena akad yang tidak terpenuhi

¹¹⁰ Dalam penjelasan terhadap Pasal 49 tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.

atau perbuatan ingkar janji (wan prestasi) terhadap suatu perikatan¹¹¹ antar para pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (1), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Kemudian pada Pasal 22 disebutkan rukun akad terdiri atas pihak yang melakukan akad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.¹¹²

Proses akad tentunya melahirkan subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.¹¹³ Adapun objek akad adalah *amwal*¹¹⁴ atau jasa yang dihafalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak¹¹⁵ bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.¹¹⁶

Ketentuan terhadap akad yang sah dalam konteks bisnis syariah ialah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 KHES angka 1 – 3, yaitu:

¹¹¹ Dijelaskan dalam Buku Ketiga Tentang Perikatan (Van Verbintenissen), Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian I Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1233 bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang dan Pasal 1234 bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

¹¹² Mahkamah Agung (MA) RI, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", dikutip dari <http://www.badilag.net/data/khes/BUKU%201.pdf> pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 jam 16.12 WIB. Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dikordinir oleh Mahkamah Agung (MA) RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum Setelah UU No. 3/2006 tersebut diundangkan.

¹¹³ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 1 angka 2.

¹¹⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 9.

¹¹⁵ *Ibid*, Pasal 24.

¹¹⁶ *Ibid*, Pasal 25.

1. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat syaratnya
2. Akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*.
3. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam akad adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 KHEs tentang asas-asas dalam suatu akad, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. Sukarela/*ikhtiyari* (setiap akad dilakukan berdasarkan kehendak para pihak dan bukan karena keterpaksaan)
- b. Menepati janji/*amanah* (setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak)
- c. Kehati-hatian/*ikhtiyati* (setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang)
- d. Tidak berubah (setiap akad memiliki tujuan yang jelas dan terhindar dari spekulasi)
- e. Saling menguntungkan (setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari manipulasi)
- f. Kesetaraan/*taswiyah* (para pihak yang melaksanakan akad memiliki kedudukan yang setara, memiliki hak dan kewajiban yang seimbang)
- g. Transparansi (akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka)
- h. Kemampuan (akad dilakukan sesuai kemampuan para pihak)
- i. Kemudahan/*taisir* (akad memberi kemudahan bagi masing-masing pihak untuk melaksanakannya)
- j. Itikad baik (akad dilaksanakan dalam rangka menegakkan kemaslahatan)
- k. Sebab yang halal (akad tidak bertentangan dengan hukum).

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹¹⁷

Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹⁸ Dalam suatu perikatan pasti terdapat hak dan kewajiban meskipun tidak semua hak dan kewajiban merupakan perikatan dalam arti hukum. Bahkan menurut Sayyid Sabiq penghormatan terhadap suatu perjanjian dalam Islam hukumnya wajib, karena berpengaruh positif dan sangat besar perannya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan dapat menciptakan kerukunan.¹¹⁹

Untuk itu apabila salah satu pihak melanggar janji (wanprestasi), maka berdasarkan Pasal 38 KHES dapat dijatuhkan sanksi dalam bentuk pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan pembayaran biaya perkara. Adapun mengenai pembayaran ganti rugi, ketentuan Pasal 39 KHES menyebutkan pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan wanprestasi setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji, sesuatu yang harus diberikan

¹¹⁷ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 180

¹¹⁸ Lihat Pasal 1313 Buku Ketiga Tentang Perikatan (Van Verbintenissen), Bab II Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum.

¹¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 11*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), hlm. 173.

atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janjinya tidak dibawah paksaan.

B. Regulasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan bentuk penyempurnaandari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan suatu manuver politik yang tepat bagi penerapan hukum perikatan Islam di Indonesia. Tidak sedikit negara-negara yang menempuh jalan melalui lembaga peradilan dalam menerapkan fungsi hukum sebagai alat untuk merekayasa sosial, terutama pada saat *political will* di negara tersebut sangat sulit diharapkan untuk mendukung penerapan sistem perekonomian syari'ah.¹²⁰

Undang-Undang tersebut dipertegas dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi, "Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang". Artinya yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Diluar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*

¹²⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). hlm. xi

Secara konstitusional penegakkan hukum hanya dapat dilakukan oleh lembaga yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

C. Pengadilan Agama dan Kewenangan Barunya

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi/bisnis syari'ah.

Bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperjelas dalam Penjelasan Umum Angka 2 Alenia Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf dan shadaqah.

Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diberlakukan, kompetensi asbolut Peradilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 bertambah yaitu Peradilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Yang dimaksud dengan antara orang yang beragama Islam dalam Pasal 49 tersebut adalah termasuk termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya memundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah dalam Pasal 49 huruf (i) adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

1. Bank syari'ah
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah
3. Asuransi syari'ah
4. Reasuransi syari'ah
5. Reksa dana syari'ah
6. Obligasi syari'ah dan surat berharga
7. Berjangka menengah syari'ah
8. Sekuritas syari'ah
9. Pembiayaan syari'ah
10. Pegadaian syari'ah
11. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
12. Bisnis syari'ah.

Mengenai objek sengketa, dijelaskan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu; (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Ketentuan tersebut tegas memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Dengan demikian, kewenangan tersebut bersifat kumulatif dan bisa dilihat secara alternatif. Dalam perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksanya, maka Pengadilan Agama juga harus menjatuhkan putusan terhadap perkara yang disengketakan. Ini berarti secara kumulatif Pengadilan Agamalah yang berhak memeriksa dan memutus sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah. Sedangkan untuk menyelesaikan perkara yang diputus Pengadilan Agama, Tergugat dapat melaksanakannya secara sukarela tanpa perlu melalui Pengadilan Agama

dan dapat pula melalui eksekusi putusan Pengadilan Agama secara sukarela. Dengan demikian, penyelesaian perkara, dalam hal ini melalui eksekusi putusan Pengadilan Agama adalah opsional bukan kemestian.¹²¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR / 160 R.Bg, dalam hal persengketaan suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan, setiap saat tergugat dapat mengajukan upaya tangkisan agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak berhak menangani perkara tersebut dan oleh karena itu Pengadilan Negeri karena jabatannya harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu. Adapun mengenai tangkisan yang akan diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan secara terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 135 HIR / 161 R.Bg.

D. Sumber Hukum Formil dan Materil Pengadilan Agama

Kewenangan baru yang dimiliki Pengadilan Agama tentunya menjadi tantangan tersendiri bahkan peluang bagi Peradilan Agama untuk meningkatkan kemampuan dan eksistensinya meskipun belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Untuk itu sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di lingkungan Peradilan Agama, perlu dicermati sumber-sumber hukum yang berkaitan yang memadai sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, yaitu:

¹²¹ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 160.

1. Sumber Hukum Formil (Acara) Peradilan Agama

Ketentuan mengenai Hukum Acara di Peradilan Agama baru ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaannya. Inipun baru sebagian kecil saja yang diatur dalam kedua peraturan tersebut. Secara tegas, ketentuan Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama baru disebutkan sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak hanya mengatur tentang susunan dan kekuasaannya, tetapi juga mengatur Hukum Acaranya¹²² sebagaimana disebutkan dalam Bab IV Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.¹²³

Adapun Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum dan diberlakukan juga di lingkungan Peradilan Agama ialah:

¹²² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 3, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 7.

¹²³ Lihat Bab IV Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- a. *Reglement op de Bourgerlijke Rechtsvordering* (B.Rv)
Hukum Acara yang termuat dalam B.Rv “ini” diperuntukkan bagi golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van Justitie* dan *Residentie gerecht*. Ketentuan ini ditetapkan dengan *Staatsblad* nomor 1847 Nomor 52 dan *Staatsblad* nomor 63 yang berlaku sejak 1 Mei 1848.¹²⁴
- b. *Inlandsch Reglement* (IR)
Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan bagi golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan ketentuan Hukum Acara ini diubah namanya menjadi *Het Herzienze Indonesia Reglement (HIR)* atau disebut juga dengan *Reglement* Indonesia yang diperbaharui (RIB) yang diberlakukan dengan *Staatsblad* 1848 nomor 16 dan *Staatsblad* 1941 nomor 44.
- c. *Rechtsreglement voor de Buitengewestern* (R.Bg)
Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan bagi golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Landraad*. R.Bg ditetapkan berdasarkan ordonansi tanggal 11 Mei 1927 dan berlaku berdasarkan ordonansi 11 Mei 1927 dan *Staatsblad* 1927 tanggal 1 Juli 1927, dikenal sebagai *Reglement* Daerah Seberang.
- d. *Burgerlijke Wetboek voor Indonesia* (B.W)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini juga menjadi sumber Hukum Acara Perdata khususnya Bab IV Tentang Pembuktian, yang termuat dalam Pasal 1865 – 1993.
- e. *Wetboek van Koophandel* (WvK)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ini merupakan sumber Hukum Acara Perdata dan sebagai sumber penerapan acara dalam praktik peradilan. WvK diberlakukan dengan *Staatsblad* 1847 Nomor 23 khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 272, 274 dan 275. Selain itu juga terdapat Hukum Acara Perdata yang diatur dalam *Failissements Verordering* (Aturan

¹²⁴ Menurut Abdul Manan, dihapusnya *Raad van Justitie* dan *Hoogerechthof*, B.Rv sudah tidak berlaku lagi. Tetapi oleh karena hal-hal yang diatur dalam B.Rv masih banyak yang relevan dengan perkembangan Hukum Acara saat ini, dan untuk mengisi kekosongan hukum maka ketentuan-ketentuan yang didalamnya masih banyak dipakai dalam pelaksanaan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Umum yang dengan sendirinya berlaku juga di Peradilan Agama, seperti surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi dan beberapa ketentuan Hukum Acara Perdata lainnya.

Kepailitan) yang diatur dalam *Staatsblad* 1906 Nomor 348.

f. Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 Tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 RBg.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dan dirobah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI yang memuat Tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung RI.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai susunan dan kekuasaan peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta prosedur beracara di dalamnya.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan pelaksanaannya.
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut.
- 7) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari tiga buku yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan.

g. Yurisprudensi

Yurisprudensi atau himpunan putusan hukum terdahulu yang dapat digunakan sebagai persepsi dalam memutuskan perkara yang sama tidak serta-merta dijadikan pedoman oleh hakim karena Indonesia tidak menganut asas *The Binding Force of Precedent*, sehingga hakim harus berani meninggalkan yurisprudensi kalau dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Tapi apabila dianggap masih relevan

diperbolehkan hakim untuk menggunakan yurisprudensi.¹²⁵

- h. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tentang Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI sepanjang menyangkut Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata Materiil dapat dijadikan Hukum Acara dalam praktik peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim dan tidak mengikat bagi hakim.
- i. Doktrin atau Ilmu Pengetahuan Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, doktrin atau ilmu pengetahuan banyak dipergunakan oleh hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, terutama ilmu pengetahuan hukum yang tersebut dalam kitab-kitab Fiqh.¹²⁶

2. Sumber Hukum Materiil Pengadilan Agama

- a. Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan *mu'amalat* atau ekonomi Islam.
- b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, beserta aturan pelaksanaannya baik Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria.
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang BUMN.
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

¹²⁵ Menurut Abdul Manan, dalam *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, sampai saat ini belum ada yurisprudensi (putusan Pengadilan Agama) yang berhubungan dengan ekonomi syari'ah. Sementara ini baru ada empat buah putusan dari Pengadilan Agama Purbalingga Jawa Tengah dan satu putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi dan satu putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan sudah mendapat putusan kasasi Mahkamah Agung. Selain dari itu, terdapat putusan pengadilan niaga tentang ekonomi konvensional yang sudah menjadi yurisprudensi tetap. Yurisprudensi ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam pemeriksaan dan memutus perkara ekonomi syari'ah. Lebih lanjut Manan mengungkapkan ada beberapa yurisprudensi dari pengadilan Sudan, Bangladesh, Bahrain dan Qatar yang dapat dijadikan acuan dan perbandingan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ekonomi syari'ah yang saat ini sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 8-12.

- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian.
 - 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
 - 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
 - 8) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.
 - 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
 - 10) Beberapa Peraturan Pemerintah yang erat kaitannya dengan Pertanahan, Perusahaan, Perseroan Terbatas dan Pasar Modal.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI).
 - d. Akad Perjanjian (kontrak).
 - e. Perjanjian Internasional.¹²⁷

E. Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diberlakukan, Pasal 49 telah menegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

¹²⁷Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Op. Cit.*, hlm.97-99. Di sini peneliti menemukan perbedaan mengenai sumber hukum formil dan materiil. Menurut Abdul Manan, Yurispredensi dan doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum formil (hukum acara), sedang menurut Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, merupakan bagian dari sumber hukum materiil. Bahkan masih menurut Abdul Manan, penyelesaian sengketa bisnis syari'ah melalui mekanisme pengadilan masih terkendala dengan beberapa hal, yakni belum tersedianya hukum materiil baik yang berupa Undang-Undang maupun Kompilasi sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara. Selain itu, masih banyak aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syari'ah atau hukum bisnis Islam. Kemudian, belum tersedianya lembaga penyidik khusus yang berkompeten dan menguasai hukum syari'ah.

yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa Hukum Acara yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa bisnis syari'ah adalah sebagaimana ketentuan hukum acara yang diberlakukan di Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus.¹²⁸

Dengan demikian, Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara ekonomi syari'ah secara umum dan perbankan syari'ah¹²⁹ khususnya, sejak tahap awal pemeriksaan dilakukan hingga akhir putusan dijatuhkan, secara garis besar ketentuan-ketentuan hukum acara yang harus diterapkan tidak lain adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam *Recht Reglement Buitengewestern (R.Bg)* dan *Het Herzienze Indonesia Reglement (HIR)*, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*, KHU PERDATA erdata (BW), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Peradilan Umum serta beberapa peraturan lain terkait dengan hal itu.

Penerapan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata dimaksud dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah di lingkungan Peradilan Agama jelas bersifat imperatif. Artinya, dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di

¹²⁸ Lihat Bab IV Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹²⁹ Mengenai ketentuan perbankan syari'ah dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

bidang ekonomi syari'ah umumnya dan perbankan syari'ah khususnya, Pengadilan Agama wajib menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum dan apabila menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut berarti hal itu merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai *undue process* sehingga proses pemeriksaan tersebut dianggap batal demi hukum.¹³⁰

F. Hukum Acara Khusus Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu di antara lingkungan Peradilan Khusus sama halnya dengan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yakni melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara tertentu dan terhadap rakyat tertentu.¹³¹

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelakukekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama

¹³⁰ Cik Basri, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 124-125.

¹³¹ Penjelasan lebih lanjut mengenai perkara tertentu dapat dilihat dalam Pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 tersebut berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mencantumkan kata 'Perdata', sehingga sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi: "*Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini*".¹³²

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentunya memiliki konsekuensi tersendiri bagi Peradilan Agama yang awalnya hanya menyelesaikan perkara perdata, tetapi tidak demikian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memberi yurisdiksi baru bagi Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah.

Perubahan ini dipandang sebagai upaya pemberian landasan yuridis bagi Peradilan Agama untuk memiliki Peradilan Khusus yang disebut dengan nama Mahkamah Syari'ah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi untuk tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 3A dan penjelasannya jo.Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³² Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 11.

Selain itu, perubahan ini juga dianggap sebagai upaya sinkronisasi terhadap peraturan sebelumnya yang lebih dahulu diundangkan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nangroe Aceh Darussalam.¹³³ Dalam penjelasan umum alinea pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memperjelas kalimat ‘perkara tertentu’ yang terdapat dalam Pasal 3 A dan sekaligus memberikan batasan yuridis kewenangan absolut Peradilan Agama, yaitu: *“Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.*

Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta

¹³³ *Ibid*, hlm.12. Menurut Chatib Rasyid dan Syaifuddin, sebenarnya tidak lazim mendahulukan peraturan organik dari peraturan pokoknya, karena tidak jarang idealisme hukum organik sudah tertinggal bila dibandingkan dengan interval waktu dan interaksi sosial yang mengitari pemberlakuan peraturan tersebut.

memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari'ah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang *jinayah* berdasarkan *qanun*.¹³⁴

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut untuk memberikan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan Mahkamah Syari'ah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang *jinayah* berdasarkan *qanun*.¹³⁵

G. Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah

Sebagaimana ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sebagaimana yang diberlakukan di lingkungan Peradilan Umum, maka dalam menyelesaikan sengketa bisnis syari'ah juga berlaku asas hukum perdata yaitu hakim bersifat pasif yang mengandung arti bahwa hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut.¹³⁶ Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

¹³⁴ Mengenai *Qanun* dan pelaksanaannya di Nangroe Aceh Darussalam dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 21 dan angka 22 Pasal 1 angka 21 dan angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 12-13. Masih Menurut Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Peradilan Agama tidak hanya berwenang menyelesaikan perkara perdata, tetapi juga perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sanksi *Jinayah* terhadap pelanggaran *Qanun* di Nangroe Aceh Darussalam.

¹³⁶ Lihat Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg.

1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Berdasar ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan, termasuk dalam hal ini perkara perbankan syari'ah yang diajukan ke Pengadilan Agama, pengadilan tersebut tidak punya pilihan selain harus menyelesaikannya. Ia tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas karena hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*).

Terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan, sesuai dengan ketentuan tersebut penyelesaiannya hanya ada dua kemungkinan, yaitu: *Pertama*, diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila tidak berhasil maka; *Kedua*, diselesaikan melalui persidangan (litigasi) sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku. Kedua cara inilah yang harus ditempuh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah umumnya dan perbankan syari'ah khususnya yang diajukan kepadanya.¹³⁷ Prosedur penyelesaian sengketa bisnis atau ekonomi syari'ah dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

¹³⁷ Cik Basri, *Op. Cit.*, hlm. 126-127.

1. Melalui Lembaga Perdamaian (Non Litigasi)

a. Perdamaian

Konsep *sulh* (perdamaian) sebagaimana tersebut dalam berbagai kitab Fiqh merupakan satu doktrin utama hukum Islam dalam bidang *mu'amalah* untuk penyelesaian suatu sengketa, dan ini sudah merupakan *condition sine quo non* dalam kehidupan masyarakat manapun karena pada hakikatnya perdamaian bukan suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia.¹³⁸

Sudah menjadi asas dalam Hukum Acara Perdata bahwa pengadilan (hakim) wajib mendamaikan pihak berperkara.¹³⁹ Asas ini mengharuskan pengadilan (hakim) agar dalam menangani perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan. Upaya mendamaikan kedua belah berperkara adalah sesuatu yang *imperative* (wajib dilakukan). Kelalaian hakim menguapayakan perdamaian bagi kedua akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum.¹⁴⁰

Terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah umumnya dan perbankan syari'ah khususnya

¹³⁸ Abdul Manan, *Op., Cit.* hlm. 437.

¹³⁹ Arto, sebagaimana dikutip Cik Basri, hlm. 127.

¹⁴⁰ Harahap, sebagaimana dikutip Cik Basri, hlm. 127.

di lingkungan Peradilan Agama, paling tidak ada dua ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu: ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan.¹⁴¹

Dalam pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 jelas disebutkan:

- a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
- b. Bahwa pengintegrasian mediasi¹⁴² ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam

¹⁴¹ Menurut Cik Basri, hingga saat ini Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam upaya memberdayakan dan mengefektifkan penerapan Pasal 154 R.Gg/130 HIR telah dua kali mengalami penyempurnaan. Pertama kali terbit dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan saat ini telah terbit lagi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008 sebagai revisi atas PERMA Nomor 02 Tahun 2003.

¹⁴² Pengertian mediasi berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 1 butir 7 adalah Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Proses mediasi harus didasari oleh niat atau i'tikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) yaitu para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan i'tikad baik, dan ayat (2), salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan i'tikad tidak baik.

penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

- c. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 R.Bg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.

Ketentuan Pasal 154 R.Bg atau 130 HIR adalah anjuran untuk berdamai secara sukarela bagi para pihak bersengketa. Akan tetapi bila ketentuan tersebut tidak tercapai hakim dapat menggunakan kekuasaannya untuk memerintahkan kedua belah pihak menggunakan bantuan mediator sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Mediator adalah orang yang dipilih para pihak untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Pasal 8 ayat (1) PERMA 2008, antara lain:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
- b. Advokat atau akademisi hukum.
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.

- d. Hakim majelis pemeriksa perkara.
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Dalam ayat (2) disebutkan jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri. Syarat formal seorang mediator dijelaskan dalam Pasal 5 tentang Sertifikasi Mediator. Ayat (1) menegaskan syarat wajib yang harus dimiliki oleh mediator berupa memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akan tetapi jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, maka berlakulah ayat (2) yakni hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.

Apabila proses mediasi berhasil dan mencapai kesepakatan para pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17 harus diberlakukan, antara lain:

- a. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis

kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

- b. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- c. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- d. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- e. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- f. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Akan tetapi bila tidak tercapai kesepakatan, maka Pasal

18 diberlakukan, yaitu:

- a. Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.

b. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

c. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

d. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Apabila kedua upaya di atas berhasil, baik upaya atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg atau 130 HIR ayat (1) maupun upaya damai melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana diatur dalam PERMA Tahun 2008, maka penyelesaiannya dapat terjadi dalam dua kemungkinan. *Pertama*, para pihak sepakat membuat perjanjian/persetujuan (akta) perdamaian lalu mencabut perkaranya seperti digariskan Pasal 17 ayat (6); atau *Kedua*, para pihak sepakat membuat membuat suatu perjanjian (akta) perdamaian lalu diajukan

kepada hakim untuk dikuatkan dalam suatu putusan perdamaian sebagaimana digariskan dalam Pasal 159 R.Bg / 130 HIR ayat (2) jo. Pasal 17 ayat (5) PERMA.¹⁴³

Dalam hal para pihak tidak sepakat menyelesaikan perkaranya secara damai dengan mencabut perkaranya tentunya tidak ada masalah yang berarti, dalam hal ini hakim tinggal membuat penetapan yang menyatakan bahwa perkara selesai karena dicabut para pihak. Namun, dalam hal para pihak membuat suatu persetujuan perdamaian yang kemudian diajukan kepada hakim untuk dijadikan putusan perdamaian, sebelum menerima dan menguatkan perjanjian atau perdamaian tersebut menjadi putusan perdamaian, hakim harus terlebih dahulu meneliti secara seksama persetujuan perdamaian yang dibuat para pihak, apakah telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴⁴

Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan berkaitan dengan perjanjian perdamaian tersebut antara lain diatur dalam Buku Ketiga Bab Kedelapan Belas KUH Perdata yakni Pasal 1851¹⁴⁵ sampai dengan Pasal 1864 yang merupakan asas-asas

¹⁴³Cik Basri, *Op. Cit.*, hlm. 141.

¹⁴⁴*Ibid*

¹⁴⁵ Bunyi Pasal 1851 KUH Perdata : Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.

perjanjian.¹⁴⁶ Syarat-syarat perjanjian atau persetujuan perdamaian antara lain persetujuan perdamaian harus atas kemauan kedua belah pihak, persetujuan perdamaian harus mengakhiri sengketa, persetujuan perdamaian harus berbentuk tertulis, dan persetujuan perdamaian harus melibatkan seluruh pihak berperkara.¹⁴⁷

Terhadap putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, juga tidak dapat dimintakan kasasi. Manfaat dari putusan perdamaian:

a. Putusan tersebut bersumber pada kesepakatan para pihak yang bersengketa (win-win solution)

b. Putusan tersebut langsung berkekuatan hukum tetap, karenanya jika ada pihak yang lalai atau tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut, maka atas permohonan pihak lainnya putusan dapat dieksekusi oleh pengadilan.

c. Secara tidak langsung membatasi perkara-perkara kasasi.¹⁴⁸

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dapat

¹⁴⁶ Harahap, sebagaimana dikutip Cik Basri dalam *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, hlm. 142.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 142-143.

¹⁴⁸ Abdul Manan, *Op., Cit.* hlm. 441.

dikatakan sebagai wujud yang paling *riil* dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam Undang-Undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.¹⁴⁹

2. Melalui Lembaga Peradilan (Litigasi)

Sebelum menangani perkara ekonomi syariah, sudah seharusnya hakim mempelajari terlebih dahulu berkas perkara yang masuk untuk diketahui substansi dan hal ikhwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Hal ini dilakukan untuk menentukan arah jalannya pemeriksaan dalam proses persidangan nantinya. Untuk itu hakim harus memperhatikan hal-hal penting berikut ini.

- 1) Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara yang mengandung klausul arbitrase.

Hal ini penting dan harus dilakukan dengan tujuan agar pengadilan agama tidak melampaui batas kewenangan absolutnya. Jika perkara tersebut mengandung klausula arbitrase, maka tidak perlu lagi bagi hakim untuk

¹⁴⁹*Ibid.*

melanjutkannya dengan mengupayakan perdamaian karena jelas perkara itu bukanlah kewenangan absolutnya, termasuk dalam mengupayakan perdamaian.¹⁵⁰

- 2) Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antar pihak.

Apabila dalam pemeriksaan tersebut ternyata perkara tidak mengandung klausula arbitrase, maka pengadilan agama dapat melanjutkan dengan mengupayakan perdamaian bagi para pihak. Jika upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, hal penting yang harus dilakukan adalah mempelajari lebih jauh tentang perjanjian atau akad yang mendasari terjadinya sengketa dengan berpijak pada aspek hukum perjanjian.

Menurut Salaim sebagaimana dikuti Cik Basri, hukum perjanjian yang dapat digunakan sebagai acuan adalah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1233 – Pasal 1864 yang disebut dengan perjanjian *nominaat* maupun hukum perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, seperti kontrak *production sharing, joint venture, leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahim* dan lain-lain yang disebut dengan

¹⁵⁰ Cik Basri, *Op. Cit.*, hlm. 145-146.

perjanjian *innominaat*, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat.

Ketentuan-ketentuan di atas tentu saja harus relevan dengan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Islam baik yang diatur dalam Al-Qur'an , As-Sunnah atau pendapat (fatwa) ulama dibidang tersebut.¹⁵¹

Prinsip utama yang harus benar-benar dipahami dan diperhatikan dalam menangani perkara ekonomi syari'ah adalah dalam proses penyelesaian perkara tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah. Hal ini merupakan prinsip fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah khususnya sengketa perbankan syari'ah seperti ditegaskan Pasal 1 ayat (7) jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syari'ah.¹⁵²

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa prosedur hukum acara yang digunakan peradilan agama adalah sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum dimulai dari pemeriksaan jenis perkara perdata, pembacaan surat gugatan pengugat, jawab-menjawab dan replik-duplik. Selanjutnya adalah proses

¹⁵¹*Ibid*, hlm. 148.

¹⁵²*Ibid*, hlm. 149.

pembuktian para pihak dan kesimpulan kedua belah pihak yang merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Selanjutnya, untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut, hakim harus melakukan *konstatir*, *meng-kualifisir*, dan *meng-konstruir* guna menemukan hukum dan menegakkan keadilan yang disusun dalam sebuah putusan (vonis) hakim.¹⁵³

Meng-*konstatir* artinya menguji benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak melalui pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian. Hal ini harus diuraikan secara sistematis dalam putusan hakim pada bagian duduk perkaranya, antara lain:

- a) Memeriksa identitas para pihak, termasuk kuasa hukumnya jika ada.
- b) Mengupayakan perdamaian bagi para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan/atau melalui upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008.
- c) Memeriksa syarat-syarat perkara tersebut sebagai perkara.
- d) Memeriksa seluruh fakta atau peristiwa yang dikemukakan para pihak.
- e) Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta atau peristiwa.
- f) Memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan tata cara pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata.
- g) Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan, dan bukti-bukti pihak lawan.
- h) Mendengar kesimpulan masing-masing pihak.

¹⁵³*Ibid*, hlm. 152.

- i) Melakukan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Meng-*kualifisir* artinya menilai peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu termasuk hubungan hukum apa dan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah di-*konstair*. Hal ini harus diuraikan dalam putusan hakim pada bagian pertimbangan hukumnya, antara lain:

- a) Merumuskan pokok perkara tersebut.
- b) Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara.
- c) Mempertimbangkan beban pembuktian.
- d) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai fakta hukum.
- e) Mempertimbangkan secara logis, kronologis, dan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian.
- f) Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian.
- g) Menentukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa atau fakta yang terbukti dengan petitum.
- h) Merumuskan hukumnya, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya.
- i) Mempertimbangkan biaya perkara.

Mengkonstituir yakni menetapkan hukum atas perkara tersebut, dalam hal ini hakim.

- a) Menetapkan hukum atas perkara tersebut dalam amar putusannya.
- b) Mengadili sebatas petitum yang ada, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- c) Menetapkan biaya perkara.¹⁵⁴

¹⁵⁴Arto, sebagaimana dikutip Cak Basir, hlm. 152-154.

BAB V

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Pengadilan Negeri Terhadap Pembatalan Putusan BASYARNAS

Peran Pengadilan Negeri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) meliputi tiga hal, yaitu pada saat proses arbitrase, pada waktu pelaksanaan putusan arbitrase, dan apabila terjadi pembatalan putusan arbitrase. Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) sifatnya sama dengan badan arbitrase lainnya, yaitu final dan mengikat. Akan tetapi bila para pihak tidak melaksanakan putusan itu secara sukarela atau berkeberatan atas putusan tersebut, maka Pengadilan Negeri berperan sebagai pelaksanaannya.

Adapun bila terdapat upaya hukum terhadap putusan tersebut seperti permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, upaya tersebut dapat dilakukan apabila diduga mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 70, yaitu surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh

pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.¹⁵⁵

Akan tetapi undang - undang tersebut hanya membedakan antara putusan Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional, bukan BASYARNAS. Bahkan undang-undang tersebut menegaskan Pengadilan Negeri sebagai pelaksana putusan Arbitrase Nasional dan permohonan pembatalan putusan Arbitrase (Nasional) diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama. Padahal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga telah menetapkan Pengadilan Agama merupakan pihak yang berwenang menjalankan ketentuan tersebut¹⁵⁶ sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama.¹⁵⁷

Upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia

¹⁵⁵ Dalam penjelasan Pasal 70, dijelaskan permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

¹⁵⁶ Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Perkara tertentu yang dimaksud pasal tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yakni perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.

¹⁵⁷ Pasal 54 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 berbunyi “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

Pengadilan Negeri.¹⁵⁸ Selanjutnya permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.¹⁵⁹

Berdasarkan keterangan tersebut, maka kompetensi relatif atau kewenangan untuk melaksanakan putusan BASYARNAS adalah Pengadilan Agama agar makna dan substansi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah ayat (3) bahwa penyelesaian sengketa perbankan syari'ah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syari'ah dapat tercapai karena tidak mungkin diselesaikan hanya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

¹⁵⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Pasal 71.

¹⁵⁹ *Ibid*, Pasal 72. Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan pertama dan terakhir, artinya tidak ada upaya hukum lainnya yang bisa ditempuh jika ada pihak yang keberatan.

B. Dasar Hakim Pengadilan Negeri Menerima dan Memeriksa Permohonan Pembatalan Putusan BASYARNAS

Dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Negeri dalam menerima dan memeriksa permohonan pembatalan putusan BASYARNAS adalah: *Pertama*; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam penjelasan Pasal 72 ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan “Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 70 yaitu permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.¹⁶⁰ *Kedua*, Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan

¹⁶⁰ Mengenai hal ini, peneliti melihat adanya kontradiksi antara Pasal 70, 71 UU No. 30/1999 dengan Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Disini terlihat jelas sekali betapa singkatnya waktu atau hari yang ditentukan untuk mendapatkan pembuktian yang diputuskan oleh pengadilan pengadilan karena proses dari penyidikan, penuntutan, acara persidangan sampai dengan keluarnya putusan pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama.

arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.
Ketiga, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

Lahirnya pasal tersebut memberikan celah kepada para pelaku ekonomi syariah untuk memilih pengadilan lain selain pengadilan agama apabila terdapat sengketa di dalamnya. Padahal telah diatur secara eksplisit dan jelas mengenai kompetensi Peradilan Agama dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di bagian penjelasan disebutkan, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Selain itu, ditegaskan juga di dalamnya bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan

hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.¹⁶¹

Meskipun demikian, atas perubahan kewenangan Peradilan Agama tersebut, hal ini dapat dilihat sebagai wujud penerapan dari asas personalitas keIslaman yang menyatakan bahwa terhadap orang Islam berlaku hukum Islam, sejatinya apabila terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan menurut hukum Islam oleh Hakim Peradilan Agama. Asas personalitas keIslaman melakat pada perkara sebagai dasar penentuan kekuasaan Peradilan Agama, bukan melekat pada pihak-pihak yang bersengketa.¹⁶² *Keempat*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah. Sebelumnya, dalam SEMA Nomor 08 Tahun 2008 angka 4 (empat) disebutkan dalam hal putusan Badan Arbitrase Syari'ah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai

¹⁶¹ Adanya dualisme ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan bernomor 93/PUU-X/2012 yang membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dan pihak bank. Akan tetapi putusan MK tersebut belum dapat sepenuhnya memperkokoh kompetensi absolute Peradilan Agama, karena masih menyisakan persoalan krusial yaitu belum ditetapkan perihal eksekusi putusan Basyarnas, apakah dilakukan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

¹⁶² A. Mukti Arto, sebagaimana dikutip Ramlan Yusuf Rangkuti, "Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang", *Asy-Syir'ah*, No. II, (Juli-Desember 2011), hlm. 1446, kolom, 4.

dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari'ah, maka Ketua Pengadilan Agamalah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari'ah. Akan tetapi hal ini dihapus dan dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2010 tersebut.

C. Konsep Menemukan Jalan Keluar Perbedaan Dasar Hukum untuk Menerima Permohonan Pembatalan Putusan BASYARNAS

Adanya perbedaan dasar hukum dalam menerima permohonan pembatalan putusan BASYARNAS berakar pada pemahaman subjektif hakim terhadap ketentuan dan hierarki undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Sebagaimana peneliti jelaskan di atas, dasar yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri untuk menerima dan memeriksa permohonan pembatalan putusan BASYARNAS adalah undang-undang dan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Maka untuk menemukan jalan keluar perbedaan dasar hukum untuk menerima permohonan pembatalan putusan BASYARNAS perlu dianalisis dengan beberapa teori yang relevan, seperti teori hukum *Stuffenbau* Hans Kelsen. Menurut teori ini, agar hukum dapat diberlakukan maka hukum harus dikembalikan kepada hukum yang kedudukannya lebih tinggi, yaitu adanya cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang merupakan norma abstrak, adanya norma antara

(*tussen norm, generelle norm, law in books*) yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita hukum, dan adanya norma konkrit (*concrete norm*), sebagai hasil dari penerapan norma antara atau penegakkannya di pengadilan.

Keberadaan lembaga negara di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI. Dalam ketetapan tersebut terlampir skema susunan kekuasaan negara RI yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi di bawah UUD, sedangkan Presiden, DPR, BPK, DPA dan MA sebagai lembaga negara di bawah MPR.¹⁶³ Akan tetapi Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 telah dicabut berdasarkan Pasal 7 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 menetapkan bahwa hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

¹⁶³ Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI.

5. Peraturan Pemerintah

6. Keputusan Presiden

7. Peraturan Daerah.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Pasal 4 ayat (2) menegaskan Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini

Seiring dengan perkembangannya, lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya.¹⁶⁴ Akan tetapi undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada 12 Agustus 2011. Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, Ketetapan MPR dimasukkan kembali ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁶⁵

Dalam penyusunan suatu peraturan/perundang-undangan terdapat hierarki norma yang perlu diikuti agar tidak saling berbenturan atau tumpang-tindih seperti norma superior dan inferior. Analisis hukum, yang menyingkap karakter dinamis dari sistem normatif dan fungsi norma dasar, juga menunjukkan kekhususan lebih lanjut dari hukum, yaitu hukum mengatur kreterianya sendiri sepanjang suatu norma hukum menentukan

¹⁶⁴ Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁶⁵ Dijelaskan dalam Pasal 97 bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.

cara norma lain dibuat, dan juga isi dari norma tersebut. Sejak suatu norma hukum adalah valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum lain, maka norma terakhir merupakan alasan validitas yang pertama.¹⁶⁶

Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub ordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. Tata hukum, khususnya sebagai personifikasi negara bukan merupakan sistem norma yang dikordinasikan satu dengan lainnya, tetapi suatu hierarki dari norma-norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma lebih tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.¹⁶⁷

Atas dasar itu, kedudukan surat edaran yang dijadikan dasar sebagaimana di atas dulunya hanyalah merupakan peraturan saja meskipun sekarang dibedakan dengan Perma. Peraturan yang resmi adalah Perma, sedangkan surat edaran hanyalah surat edaran biasa yang biasa disebut sebagai *beleids-regel* atau aturan kebijakan, bukan *regeling* atau peraturan. Untuk itu yang diakui sebagai peraturan sekarang adalah Perma (Peraturan

¹⁶⁶ Hans Kelsen, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, dalam *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006), hlm. 109.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm. 109

MA).¹⁶⁸ Adapun sistem perundang-undangan Indonesia salah satunya mengacu pada asas *lex posteriori derogat legi priori*, yaitu jika diundangkan peraturan baru yang tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama sedangkan kedua-duanya saling bertentangan satu sama lain maka peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama. Maka dalam hal ini, secara otomatis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 akan melumpuhkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁶⁹

Ketentuan ini sesuai dengan teori hukum *Stufenbau* Hans Kelsen yaitu bahwa berlakunya suatu hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukannya dimana berlakunya suatu norma adalah berjenjang dan berlapis sesuai dengan hierarkinya karena norma yang satu berlaku atas dasar dan bersumber pada norma lainnya yang lebih tinggi dan demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang tidak dapat ditelusuri (*grundnorm*) agar keadilan dapat tercipta.

Untuk dapat menciptakan keadilan tersebut, Gustav Radbruch dalam teorinya menyebutkan tujuan hukum berdasarkan tiga nilai dasar hukum ialah kepastian¹⁷⁰, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiganya harus

¹⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, "Tanya Jawab Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung", dikutip dari <http://www.jimly.com/tanyajawab?page=375> pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 jam 14.50 WIB.

¹⁶⁹ Farrial Husna, "Respons Bank Muamalat Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dengan Adanya Perluasan Kewenangan PA Pada Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang)", dikutip dari <http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/abstract/03210077.pdf> pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 jam 14.51 WIB.

¹⁷⁰ Kepastian hukum adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan dan hanya bisa dijawab secara normatif.

menjadi satu-kesatuan sebagai dasar utama dalam mengambil suatu putusan oleh hakim agar dapat terpenuhi rasa keadilan meskipun dalam realita ketiganya saling berbenturan. Apabila terjadi konflik diantara nilai-nilai dasar tersebut, maka harus menggunakan asas utama atau skala prioritas yaitu keadilan.

Untuk itu, bagaimanapun keadilan harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum karena hukum sesuai dengan ontologinya bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban berdasarkan peraturan yang adil dimana hukum merupakan alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. *Recht ist wille zur gerechtigkeit*. (Hukum ialah kehendak demi untuk keadilan).

Secara substansi, ruh dari nilai keadilan bukan hanya seperangkat peraturan atau undang-undang saja. Adanya pertentangan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya yang dijadikan sebagai dasar hukum disebabkan peraturan perundang-undangan tersebut memiliki kelemahan/kekurangan, yaitu: *Pertama*, Peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuaikannya dengan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu dan tatacara tertentu sementara mesyarakat berubah terus bahkan mungkin sangat cepat. Akibatnya terjadi jurang pemisah antara peraturan perundang-undangan dengan masyarakat. *Kedua*, peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi semua peristiwa hukum

atau tuntutan hukum dan ini menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum.¹⁷¹

Indonesia sebagai negara yang menganut *civil law system*, menyardarkan sistem hukumnya pada undang-undang sehingga hakim merupakan pelaksana undang-undang, bukan sebagai penemu atau pencipta hukum/undang-undang. Padahal ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

Satjipto Rahardjo mengungkapkan semangat dan makna lebih mendalam dari undang-undang atau hukum lebih utama daripada sekedar hitam di atas putih. Penegakan hukum tidak hanya berdasarkan kecerdasan intelektual saja, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Konsep keadilan dalam pemikiran hukum progresif ialah bagaimana dapat menciptakan keadilan yang substantif, bukan keadilan prosedur. Secara absolut hukum tidak berada dalam dimensi undang-undang, melainkan hukum berada dalam dimensi keadilan mutlak.

Konsep yang paling realistis dalam menangani persoalan perbedaan dasar hukum untuk menerima permohonan pembatalan putusan

¹⁷¹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, sebagaimana dikutip Turiman, dalam http://www.academia.edu/4647786/Memahami_Hukum_Progresif_Prof_Satjipto_Rahardjo_Dalam_Paradigma_Thawaf_Sebuah_Komtemplasi_Bagaimana_Mewujudkan_Teori_Hukum_Yang_Membumi_Grounded_Theory_Meng-Indonesia_Oleh_Turiman. pada pada hari Ahad tanggal 24 Agustus 2014 jam 13.51 WIB.

BASYARNAS adalah mengembalikan kemurnian hukum itu sendiri yaitu terbebas dari berbagai anasir dan pengaruh-pengaruh yang dapat mencederai nilai-nilai keadilan karena keadilan adalah ruh dari hukum yang bertujuan menciptakan dan menegakkan keadilan. Maka dari itu, kecerdasan intelektual saja seorang hakim tidak cukup digunakan melainkan ditambah dengan kecerdasan spiritual. Dalam menegakkan keadilan juga harus memperhatikan norma, nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang eksistensinya telah diatur dalam Pasal 24¹⁷² Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman perlu ditegaskan kembali kompetensinya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang merupakan produk hukum ekonomi syari'ah yang telah terbit dan berjalan (*ius constitutum*) dan terhadap produk hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

¹⁷² Pasal 24: (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Untuk dapat mewujudkan penegakkan hukum dan keadilan diperlukan kepastian hukum, dalam hal ini tentang kompetensi Peradilan Agama, baik yang berkaitan dengan subjek hukum maupun objek hukumnya.

D. Politik Hukum BASYARNAS dalam Tata Hukum Nasional

Hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Bellfroid mendefinisikan *rechtpolitiek* yaitu proses pembentukan *ius contitutum* (hukum positif) dari *ius contituendum* (hukum yang akan dan harus ditetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*) yang menurut Thomas Dye yaitu: "*whatever the government choose to do or not to do*".¹⁷³ Politik hukum juga didefinisikan sebagai pembangunan hukum.

Hukum adalah hasil tarik-menarik berbagai kekuatan politik yang mengejawantah dalam produk hukum. Dalam hal ini Satjipto Raharjo menyatakan, bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik, sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat undang-undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang menjadi penting karena pembuatan undang-undang modern bukan

¹⁷³ Sri Wahyuni, sebagaimana dikutip Suhartono, "Konfigurasi Politik Dan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (Suatu Kajian tentang Positivisasi Fikih Muamalah dalam Perspektif Politik Hukum)", dikutip dari <http://badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/KONFIGURASI%20politik%20dan%20legislasi.pdf> pada Rabu tanggal 8 Oktober 2014, jam 09.58 WIB.

sekadar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu. Disamping konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang, intervensi-intervensi dari luar tidak dapat diabaikan dalam pembentukan undang-undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik maupun ekonomi.¹⁷⁴

Dalam perkembangannya, hukum dapat berubah karena *'urf* sebagaimana kaidah Ushul Fiqh yaitu:

الحكم يتغير بتغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و الأشخاص و البيئات

Artinya: *Perubahan hukum karena perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.*¹⁷⁵

Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaharuan hukum. Memperkuat institusi-institusi hukum adalah *precondition for economic change, crucial to the viability of new political system, dan an agent of social change*. Agar hukum dapat berperan dalam pembangunan ekonomi nasional maka hukum di Indonesia harus memenuhi lima kualitas, yaitu: kepastian (*predictability*), stabilitas

¹⁷⁴ Jazuni, sebagaimana dikutip Suhartono, "Konfigurasi Politik Dan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (Suatu Kajian tentang Positivisasi Fikih Muamalah dalam Perspektif Politik Hukum)",
dikutip dari <http://badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/KONFIGURASI%20politik%20dan%20legislasi.pdf>. pada Rabu tanggal 8 Oktober 2014, jam 10.12 WIB

¹⁷⁵ Daly Peunoh dan Quraisy Syihab, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Istinbath dan Ijtihad*, Cet. 2 (Jakarta: Departemen Agama, 1986). hlm.

(*stability*), keadilan (*fairness*), pendidikan (*education*), dan kemampuan SDM di bidang hukum (*special abilities of the lawyer*).¹⁷⁶

Politik hukum ekonomi syari'ah terbagi ke dalam dua sifat yaitu secara *ius constitutum* adalah produk hukum ekonomi syari'ah yang telah terbit dan berjalan, dan *ius constituendum* terhadap produk hukum yang dicita-citakan. Politik hukum ekonomi syari'ah meliputi beberapa produk hukum (*ius constitutum*) dengan telah terbitnya beberapa produknya berupa undang-undang dan pedoman lainnya sebagai panduan yang akan menentukan arah perkembangan hukum ekonomi syari'ah yang akan dibangun. Maka berkaitan dengan *ius constitutum*, politik hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa (*dispute*) ekonomi syari'ah, telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Oleh karena itu adanya undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syari'ah menurut teori kontrak sosial adalah merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara pencari keadilan. Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan

¹⁷⁶ Mashudi, "Kapitalisme Runtuh Ekonomi Syariaah Berkah (Napaktilas Constitutum Menuju Constituendum)", dikutip dari <http://febi.walisongo.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/4.-MASHUDI-85-104.pdf> pada Rabu tanggal 8 Oktober 2014, jam 12.33 WIB

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu berarti, muatan hukum yang berlaku selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan.

Pluralitas agama, sosial dan budaya di Indonesia tidak cukup menjadi alasan untuk membatasi implementasi hukum Islam hanya sebagai hukum keluarga. Dalam bidang muamalah (ekonomi syari'ah) misalnya, hukum perbankan dan perdagangan dapat diisi dengan konsep hukum Islam. Terlebih kegiatan di bidang ekonomi syari'ah di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun banyak menyisakan permasalahan karena belum terakomodir secara baik dalam regulasi formil yang dijadikan rujukan oleh Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini wajar, mengingat belum adanya hukum substantial dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi syari'ah sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pembangunan hukum nasional secara obyektif mengakui pluralitas hukum dalam batas-batas tertentu. Pemberlakuan hukum adat dan hukum agama untuk lingkungan tertentu dan subyek hukum tertentu adalah wajar karena tidak mungkin memaksakan satu unifikasi hukum untuk beberapa bidang kehidupan. Oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan jika terhadap subyek hukum Islam yang melakukan kegiatan dibidang muamalah-

diperlakukan hukum ekonomi syari'ah.¹⁷⁷ Untuk memenuhi kebutuhan hukum terhadap bidang-bidang yang tidak dapat diunifikasi, negara dengan segala kedaulatan dan kewenangan yang ada padanya dapat mengakui atau mempertahankan hukum yang hidup dalam masyarakat, sekalipun itu bukan produk hukum negara, seperti hukum adat yang merupakan warisan nenek moyang, hukum Islam yang bersumber dari ajaran agama dan hukum Barat yang merupakan peninggalan kolonialis.¹⁷⁸



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

¹⁷⁷ Todung Mulya Lubis, sebagaimana dikutip Suhartono, "Konfigurasi Politik Dan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (Suatu Kajian tentang Positivisasi Fikih Muamalah dalam Perspektif Politik Hukum)", dikutip dari <http://badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/KONFIGURASI%20politik%20dan%20legislasi.pdf>, pada Rabu tanggal 8 Oktober 2014, jam 13.34 WIB.

¹⁷⁸ Yusril Ihza Mahendra, sebagaimana dikutip Suhartono, "Konfigurasi Politik Dan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (Suatu Kajian tentang Positivisasi Fikih Muamalah dalam Perspektif Politik Hukum)", dikutip dari <http://badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/KONFIGURASI%20politik%20dan%20legislasi.pdf>, pada Rabu tanggal 8 Oktober 2014, jam 13.34 WIB.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah terjadi reduksi terhadap peran Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu kewenangan untuk melaksanakan putusan BASYARNAS dimana peran tersebut telah diambil alih oleh Pengadilan Negeri khususnya terhadap pembatalan putusan BASYARNAS.
2. Dasar hukum Pengadilan Negeri menerima dan memeriksa permohonan pembatalan putusan BASYARNAS sebagaimana diatas tidak tepat dan bertentangan dengan teori pembentukan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada 12 Agustus 2011. Karena sistem perundang-undangan Indonesia salah satunya mengacu pada asas *lex posteriori derogat legi priori*. Maka dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya Pasal 72 ayat (2) tidak berlaku lagi setelah terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
3. Untuk mengatasi perbedaan dasar hukum tersebut, nilai kemurnian

hukum harus dikembalikan pada hukum itu sendiri yaitu terbebas dari berbagai anasir dan pengaruh-pengaruh/kepentingan yang dapat menghilangkan substansi nilai-nilai keadilan dengan memperhatikan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan sebaik-baiknya.

4. Sesuai dengan teori kontrak sosial, Negara harus memberikan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan. Adanya undang-undang yang mengatur masalah ekonomi syariah merupakan suatu keniscayaan.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Perlu langkah konstitusional berupa uji materiil terhadap Pasal 71 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah beserta penjelasannya yang bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sehingga harus dicabut. Kemudian menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sehingga harus dicabut dan/ diganti dengan menambahkan Pasal 59 dengan ayat (4) yang memerintahkan penyelesaian sengketa arbitrase syari'ah harus diselesaikan di Peradilan Agama. Selain itu penjelasan Pasal 59 ayat (1) juga perlu dihapus atau putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain.

2. Perlu dukungan dan intervensi negara dalam pembentukan undang-undang yang mengatur masalah ekonomi syari'ah karena berhubungan dengan ketertiban umum dalam pelaksanaannya.
3. Penyusun menyadari betul tulisan ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap produk hukum ekonomi syari'ah yang telah terbit dan sedang berjalan (*ius constitutum*) dan terhadap produk hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) agar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai payung hukum penegakan hukum ekonomi syari'ah dapat berjalan dengan baik dan mencapai substansi keadilan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Abd ar Rahman Tuhfah al Ahwazi, Muhammad (Bi Syarh Jami At Tirmizi), tt. *Kitab Al Ahkam (Cetakan ke IV)*, Beirut: Dar al Fikr.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin Rosyid, Muhammad. 2007. *Teknik Penyelesaian Sengketa Binis Syari'ah oleh BASYARNAS*. Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Unversitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Arif, Muhammad. 2008. *Respon BASYARNAS Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah*. Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Unversitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asyhadi, Zaeni, 2009. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Azwar, Saefuddin. 2001. *Metode Penelitian (Cetakan ke 1)*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar Offset.
- Basri, Cik, 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Burton Situmorang, Ricard, 2007. *Aspek Hukum dalam Bisnis (Cetakan ke 2)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, Gemala, 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djauhari, Achmad, 2006. *Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: BASYARNAS.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gumilang, Ramlan, 2007. *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hendra Winarta, Frans. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional (Edisi 2)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <http://badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/KONFIGURASI%20politik%20dan%20legislasi.pdf>
- <http://febi.walisongo.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/4.-MASHUDI-85-104.pdf>
- <http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/abstract/03210077.pdf>
- <http://politik.kompasiana.com/2009/12/30/menju-tatanan-sistem-hukum-nasional-45656.html>

- [http://pt-bandung.go.id/uploads/10_PERMOHONAN%20PEMBATALAN%20PUTUSAN%20BASYARNAS%20oleh%20DR_H_%20Mohamm\(1\).rtf](http://pt-bandung.go.id/uploads/10_PERMOHONAN%20PEMBATALAN%20PUTUSAN%20BASYARNAS%20oleh%20DR_H_%20Mohamm(1).rtf)
- <http://supremasihukumusahid.org/attachments/article/124/%5BFull%5D%20Politik%20Hukum%20Ekonomi%20Syariah%20Di%20Indonesia%20-%20Sufiarina,%20SH,%20MH.pdf>
- <http://ugm.ac.id/id/post/page?id=5336>
- <http://www.jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Arbitrase.pdf>
- <http://www.pn-sleman.go.id/index.php/artikel-topmenu-91/34-hukum-umum>
- http://www.academia.edu/4647786/Memahami_Hukum_Progresif_Prof_Satjipto_Rahardjo_Dalam_Paradigma_Thawaf_Sebuah_Komtemplasi_Bagaimana_Mewujudkan_Teori_Hukum_Yang_Membumi_Grounded_Theory_Meng-Indonesia_Oleh_Turiman
- http://www.badilag.net/data/ARTIKEL_EKONOMI%20SYARIAH/PARADIGMA%20PENYELESAIAN%20SINGKETA%20PERBANKAN%20SYARIAH.pdf
- <http://www.badilag.net/data/khs/BUKU%201.pdf>
- http://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html
- <http://www.jimly.com/tanyajawab?page=375>
- Huijbers, Theo. 2006. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- J Moloeng, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 15, Bandung: PT Rosdakarya.
- Kelsen, Hans. 2008. *Pengantar Teori Hukum*. Diterjemahkan oleh: Siwi Purwandani, Bandung: Nusa Media.
- Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Diterjemahkan oleh: Raisul Muttaqien, Cetakan ke 4, Bandung: Nusa Media.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- Mahmud Marzuki, Peter. 2006. *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maman Suherman, Ade. 2005. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global (Cetakan ke 2)*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Cetakan ke 3)*, Jakarta: Prenada Media.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Cetakan ke 1)*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Muhadjir, Noeng. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasih.
- Mukti Arto, A. 2011. "Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang". *Jurnal Asy-Syir'ah*, No. 2. Yogyakarta: Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Muttaqien, Dadan dan Fakhruddin Cikman, 2008. *Penyelenggaraan Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Total Media.
- Muttaqien, Dadan. 2007. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Hukum: Membangun Sistem Perbankan Nasional*


- Berdasarkan Sistem Perbankan Syariah.* Universitas Diponegoro. Semarang.
- Penerjemah Al-Qur'an UII, Tim, 1999. *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press.
- Peunoh, Daly dan Quraisy Syihab, 1986. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Istinbath dan Ijtihad, (Cetakan ke 2)*, Jakarta: Departemen Agama
- Rahardjo, Satjipto, 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press.
- Sabiq, Sayyid, 1987. *Fiqh Sunnah II*, Bandung: PT. Al Ma'arif.
- Salim, 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Cetakan ke 4)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Manuji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif. : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Solly Lubis, M. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti, R. 1981. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Binacipta.
- Suharsimi Arikunto. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutiarso, Cicut . 2011. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sutiyoso, Bambang. 2010. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan". *Jurnal Hukum*. Vol. MMX. No. 2. Yogyakarta: Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Indonesia.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Timorita Yulianti, Rahmani. 2007. "Sengketa Ekonomi Syariah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah)". *Al-Mawarid*. Vol. XVII. No. 47. Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Tono, Sidik. 2013. *Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia*. Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Usman, Rachmadi, 2002. *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2001. *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wuisman, 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: FE UI.
- Yahya Harahap, M. 1991. *Arbitrase*, Jakarta: Pustaka Kartini
- YLBHI dan PSHK, 2007. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum (Cetakan ke 2)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ahmad Nurozi, SHI
Tempat tanggal lahir : Tegal. 09 Februari 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Perkawinan : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat asal : Ds. Temboklor RT 14/03 Kab. Tegal – Kec. Adiwerna Tegal
Jawa Tengah 52194
Alamat Yogyakarta : Babadan RT 007/ 035 Sukoharjo Ngaglik Sleman
Mobile Phone : 085729331311
Email : a_nurozi@yahoo.com
dokumenerozi@gmail.com



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1280/PS-MSI/ND/IX/2014

TESIS berjudul : **DINAMIKA PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH NASIONAL (BASYARNAS) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 (Studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)**

Ditulis oleh : Ahmad Nurozi

NIM : 11913030

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah



Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS

ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 27 September 2014

Ketua:


Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI

